

**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP SISTEM
SUSPEND AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN
(Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan
Pengemudi Go-Jek di Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RIZKI FITRIANA NUR SAHID

NIM. 16.21.1.1.319

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SURAKARTA**

2020

**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP
SISTEM *SUSPEND* AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN
(Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan
Pengemudi Go-Jek di Surakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

RIZKI FITRIANA NUR SAHID
NIM. 16.21.1.1.319

Surakarta, 07 Mei 2020

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
NIP : 19800126 201411 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RIZKI FITRIANA NUR SAHID

NIM : 16.21.1.1.319

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP SISTEM *SUSPEND* AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 09 April 2020



Rizki

Rizki Fitriana Nur Sahid

Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Rizki Fitriana Nur Sahid

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama dengan ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rizki Fitriana Nur Sahid NIM : 16.21.1.1.319 yang berjudul :

“TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP SISTEM *SUSPEND* AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta)”.

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 07 Mei 2020

Dosen Pembimbing



Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.

NIP. 19800126 201411 1 003

PENGESAHAN
TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP SISTEM
SUSPEND AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN
(Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi
Go-Jek di Surakarta)

Disusun Oleh:

RIZKI FITRIANA NUR SAHID

NIM. 16.21.1.1.319

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020/27 Syawal 1441H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.

NIP. 19610310 198901 1 001



:

Penguji II

Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP. 19740627 199903 2 001



:

Penguji III

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19720715 201411 1 003



:



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ

هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

“Dan orang-orang yang menepati janjinya pabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Al-Baqarah: 177)

“Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga; bila berbicara berdusta, apabila berjanji ingkar, dan apabila dipercaya berkhianat.”

(HR. Bukhari dan Muslim, Kitab Al-Jam’u Baina As-Sahihain)

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan yang mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya buat:

1. Kedua orang tuaku, yang tercinta Bapak Umar Sahid dan Ibu Eny Rusdiatun yang telah membimbing, mengarahkan dan memberiku bekal hidup. Ridhamu adalah semangatku.
2. Mbak Oryza Sativa Zamzanul Sahid yang selalu membuatku ketawa dan mengajarkanku untuk berani menjelajah zona yang lain untuk afirmasi diri, dan Nosin Hafidah Klafikulana Sahid yang mau membantuku dalam beberapa hal dan kegiatan serta orang yang mau diajak diskusi hal-hal menarik.
3. Saudaraku dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
4. Dosen-dosen dan guru-guru yang telah mendidikku menjadi pribadi yang lebih baik dengan wawasan yang luas dan berakhlakul karimah.
5. Untuk Almira, Asih, dan Rika yang selalu menemani dan mengajarkan arti dari *friendtimacy* versi kalian.
6. Teruntuk seluruh teman-teman IPA 5 yang selalu saling memberikan semangat dan hal-hal positif lainnya, serta selalu mengingatkan urusan akhirat yang selalu menjadi tujuan hidup dibandingkan sikap duniawi.
7. Mbak Fani yang selalu bilang bahwa jangan pernah melupakan niat baik karena Allah.
8. Murid-muridku Griya Privat Solo dan Bimbel NE terimakasih selalu membuat bahagia.
9. Teman-teman komunitasku Sahabat Beasiswa Chapter Solo yang tidak pernah lupa mengingatkan persiapan pengembangan diri. Komunitas Dongeng Keliling Project yang tak pernah membuatku bosan karena dengan *taglinenya* “Berbagi Cerita dengan Cinta” untuk membuka pikiran

orang lain mengenai aktivitas bercerita itu juga penting. Dan untuk komunitas ARSA Solo yang mengajarkan kalau hidup itu bukan cuma bahagia untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain, juga mengingatkan untuk semangat dalam berbuat karena setiap aktivitas sosial yang dilakukan hanya untuk mencari nikmat-Nya juga membuat orang lain bahagia.

10. Semua rekan-rekan seperjuangan, dan teman-temanku Syariah angkatan 2016, khususnya teman-temanku HES H angkatan 2016 yang telah menjadi manusia-manusia aneh tapi menyenangkan, dan tak lupa juga teman-teman program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
11. Terimakasih buat semuanya dan orang-orang hebat dan baik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas doa, semangat, dan wejangan-wejangan yang begitu membakar semangat, kalian semua luar biasa hebat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuḏuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan limpahan rahmat-Nya dan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP SISTEM *SUSPEND* AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., Rektor IAIN Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Masjupri, M.Ag., M.Hum., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan serta bimbingannya kepada penulis.
4. Siti Kasiyati, M.Ag., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahannya dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Surakarta.
5. Mansur Efendi, S.H.I., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

7. Segenap Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta atas tambahan pengetahuan dan pembelajaran hidup yang penulis dapatkan selama kegiatan perkuliahan.
8. Segenap staff dan karyawan perpustakaan IAIN Surakarta yang dengan sangat ramah membantu dalam pencarian buku, jurnal, majalah, referensi skripsi yang diperlukan penulis.
9. Kedua orang tua dan saudara saya yang telah memberikan semangat, dukungan, kasih sayang, dan pengorbanan tidak terbatas yang tidak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang seru dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Para *driver* Go-Jek di Surakarta, admin Go-Jek Surakarta, dan para pengguna aplikasi Go-Jek yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan keterangan dalam membantu saya mendapatkan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu yang telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

Surakarta, 09 April 2020

Penulis

RIZKI FITRIANA NUR SAHID

NIM. 16.21.1.1.319

ABSTRAK

RIZKI FITRIANA NUR SAHID, NIM: 16.21.1.1.319 “**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP SISTEM SUSPEND AKIBAT PENILAIAN KONSUMEN (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta)**”.

Skripsi ini ditulis dengan tujuan yaitu untuk memahami pelaksanaan praktik sistem *suspend* dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek, kemudian untuk mengkaji tinjauan hukum perikatan Islam terhadap pelaksanaan praktik sistem *suspend* dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek di Surakarta.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan metode pendekatan Miles dan Huberman dengan menggunakan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang digunakan ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait yaitu perwakilan dari Perusahaan Go-Jek, admin Go-Jek, Mitra Pengendara Go-Jek, dan pengguna aplikasi Go-Jek di Surakarta. Untuk data sekundernya yaitu data pendukung untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok dalam penelitian ini, yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, dan juga *website*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara kepada pihak yang terkait dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian dalam bentuk kontrak elektronik yang dibuat Perusahaan Go-Jek secara sepihak, menimbulkan adanya ikatan perjanjian yang memunculkan hak dan kewajiban bagi para pihak, untuk mematuhi isi kontrak termasuk dengan sistem *suspend* yang berfungsi untuk menjaga Mitra Pengendara dan kualitas PT Go-Jek Indonesia terhadap konsumen. Lalu menurut hukum perikatan Islam, perjanjian tersebut sudah memenuhi akad yang sah, dengan *shigat*, objek, dan pihak yang sesuai. Namun juga membuat beberapa esensi yang belum memenuhi prinsip keseimbangan, mengakibatkan perjanjian menjadi *fasad* (dapat dibatalkan). Akan tetapi perjanjian masih dapat dilaksanakan karena adanya unsur rida dari para pihak.

Kata Kunci: Hukum Perikatan Islam, *Suspend*, Perjanjian Kemitraan, Penilaian Konsumen.

ABSTRACT

RIZKI FITRIANA NUR SAHID, SRN: 16.21.1.1.319 **“ISLAMIC CONTRACT LAW TOWARD SUSPENDS SYSTEM THAT CAUSED BY CONSUMENT JUDGEMENTS (Case Study of Partnership Agreement from Go-Jek the company with Go-Jek Drivers in Surakarta)”**

This research aims to understand the problem statements of suspends system that are the correlation between Go-Jek drivers and its company, then to studying a mechanism of suspends system, and its implication for the Go-Jek drivers in Surakarta that caused by consument judgements in the Islamic law perspectives.

The type of this research is qualitative research with the Miles and Huberman approach method and using three steps, namely data reduction, data presentation, and concluding. The data have used two types, namely primary data and secondary data. Primary data were obtained directly from an interview with relevant parties, namely delegation from Go-Jek company, Go-Jek admin, drivers, and Go-Jek consument in Surakarta. Secondary data is supporting data to add information that can strengthen the main data related to this research that can be obtained from books, journals, theses, and websites. Data collection techniques in this research in the form of direct interviews with relevant parties and documentation.

Result of this research showed that electronic contract agreement that made by Go-Jek Company so that, making the agreement that showed the rights and obligations of the parties, to obey the contract including the suspension system which servers to keep drivers and the quality of Go-Jek company of Indonesia to customer. Islamic law contract has fulfilled the contract with *shigat*, object, and the parties of both. But, the contract has too several essentials of Islamic contract law such as the principles of balancing and validity, then caused the contract to be a *fasad* (can be cancelled). But the agreement is applied as an element of the parties are pleased.

Key Words: Islamic Contract Law, Suspend, Partnership Agreement, Consument Judgments.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH.....	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAKSI	xix
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori	11
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	28

BAB II TEORI HUKUM PERIKATAN ISLAM DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

A. Hukum Perikatan Islam	30
1. Pengertian Perikatan	30
2. Dasar Hukum Perikatan Islam	37
3. Asas-asas Hukum Perikatan Islam	40
4. Rukun dan Syarat Perikatan Islam	48
5. Pembagian Akad	51
6. Macam-Macam Perikatan Islam	54
7. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad Perjanjian	56
B. Kemitraan	57
1. Pengertian Kemitraan	57
2. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan	62
3. Ketentuan tentang Kemitraan	64

BAB III PERJANJIAN KEMITRAAN PERUSAHAAN GO-JEK DENGAN MITRA PENGENDARA GO-JEK MENGENAI *SUSPEND*

A. Sejarah Perusahaan Go-Jek	67
B. Profil Perusahaan Go-Jek	70
1. Visi dan Misi	70
2. Tiga Pilar pada Go-Jek	71
3. Kelebihan	72
4. Makna Logo Go-Jek	73
5. Para Subjek Mitra PT Go-Jek Indonesia	75
C. Jenis Menu Layanan Go-Jek.....	76
1. Layanan Transportasi dan Logistik	76
2. Layanan Makan dan Belanja	78

3. Layanan Pembayaran	80
4. Layanan Kebutuhan Harian	81
5. Layanan Berita dan Hiburan	82
6. Layanan Bisnis	83
D. Syarat dan Ketentuan Menjadi Mitra Pengendara Go-Jek	83
E. Tanggung Jawab Mitra Pengendara	85
F. Batasan Tanggung Jawab Perusahaan	87
G. Kebijakan dari Perusahaan untuk Mitra Pengendara.....	89
H. Perhitungan Rating	93

BAB IV TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PERUSAHAAN GO-JEK DENGAN MITRA PENGENDARA GO-JEK DI SURAKARTA	96
---	-----------

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Teknik Analisis Data

Gambar 1.2 : Rating Penilaian Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Gambar 1.3 : Ulasan Penilaian Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Gambar 1.4 : Profil Akun Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Gambar 1.5 : Orderan dari Akun Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Gambar 1.6 : Riwayat Transaksi dari Akun Mitra Pengendara Go-Jek Solo

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Wawancara dengan Admin Go-Jek Solo
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara dengan Mitra Pengendara Go-Jek Solo
- Lampiran 3 : Daftar Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Go-Jek
- Lampiran 4 : Kontrak Elektronik Perjanjian Kemitraan mengenai *Suspend*
- Lampiran 5 : Foto-foto Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, makhluk ekonomi, makhluk aktualisasi diri, dan makhluk berbicara atau berpikir.¹ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Islam pun memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi.² Oleh karenanya, tujuan ekonomi Islam tidak terlepas dari tujuan diturunkannya syariat Islam, yaitu mencapai falah (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat.

Sistem ekonomi Islam sesungguhnya adalah sistem ekonomi yang mandiri, bukan merupakan sistem ekonomi liberal, komunis, sosialis, maupun ekonomi campuran. Sementara itu, Indonesia sesuai dengan amanat konstitusinya, yakni Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara yang menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Seperti halnya sistem ekonomi Indonesia yang mandiri, demikian pula sistem ekonomi Islam.³

Dalam konsep Islam, semua aspek kehidupan telah diatur dengan sangat sempurna (komprehensif), baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.⁴ Muamalah yaitu hukum-hukum *syara'* yang berhubungan

¹ Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Az Zaqo'*, Vol. 9 No. 2, Desember 2017. Hlm 184.

² Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoretis dan Sejarah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

³ Tutik Nurul Janah, "Pengaruh *Islamic Law Sytem* terhadap Hukum Ekonomi Indonesia", *Jurnal al-Ahkam*, (Surakarta), Vo. 4, Nomor 2, tahun 2019, hlm. 164.

⁴ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2.

dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan untuk mendapat alat-alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik, salah satunya dari perbuatan muamalah adalah sistem upah mengupah. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang kehidupan yang saling menguntungkan antar sesama makhluk hidup dalam meningkatkan taraf kehidupan.

Dalam upaya meningkatkan taraf kehidupan, manusia memerlukan pekerjaan untuk menopang keseluruhan hidupnya. Kegiatan penting dalam muamalah yang paling banyak dilakukan oleh manusia setiap saat adalah kegiatan bisnis. Dalam kamus bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial, di dunia perdagangan dan bidang usaha.

Kegiatan bisnis antara lain dilakukan melalui kesepakatan yang diharapkan dapat mendatangkan keuntungan. Dalam hukum perdata, kesepakatan (perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak) mempunyai daya ikat yang kedudukannya sama dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Akan tetapi kesepakatan sering menimbulkan sengketa yang mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam hukum perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) menyatakan bahwa, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Menurut Djaja S. Meliala bahwa asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, menjelaskan hubungan antara asas konsensualisme dengan asas kebebasan berkontrak

bahwa:⁵

“Tentang asas konsensualisme, asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 butir 1 KUH-Perdata. Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat oleh para pihak. Asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.”

Karenanya seluruh perkembangan hukum sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi. Jadi perkembangan suatu perekonomian pasar dengan sarana uang yang meningkat, membawa ke arah perkembangan perjanjian yang modern dengan kebebasan menetapkan syarat-syaratnya.⁶

Terdapat nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam berbisnis, yaitu kepercayaan publik pada pelaku bisnis tertentu.⁷ Pebisnis pemula yang belum dikenal reputasi bisnisnya pada umumnya memerlukan dukungan dari pihak tertentu yang telah memiliki reputasi usaha yang baik atau sangat baik. Kerjasama atas dasar reputasi usaha yang baik mirip dengan *syirkah-wujuh*.

Kerjasama dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak dan keterampilan dari pihak lain. kerjasama antara pemodal dengan pelaku usaha disebut *syirkah mudharabah*. Namun, Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai setiap usaha, baik usaha mandiri

⁵ Fricilia Eka Putri, “Kedudukan dan Kekuatan Hukum Kontrak ditinjau dari Hukum Perikatan dalam KUH-Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. 3 No. 2, 2015, hlm. 37.

⁶ Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2011), hlm. 181.

⁷ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm 1.

maupun bekerja pada orang lain agar manusia dapat sejahtera. Seorang pemilik usaha tidak mungkin menjalankan sendiri usahanya tanpa bantuan orang lain atau pekerja, demikian pula pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan bila tidak ada kesempatan kerja yang diciptakan oleh pemilik usaha. Untuk itu, perlu kerjasama dalam suatu sistem yang bermanfaat untuk terjadinya kemitraan.⁸

Dunia saat ini sedang memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga ditandai dengan era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya.⁹ Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini banyak yang memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya adalah kemunculan bisnis penyedia layanan jasa transportasi ojek *online*, Go-Jek salah satunya.

Ojek *online* kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan ojek *online* tersebut. Pertumbuhan bisnis ojek berbasis *online* ini dalam perkembangannya diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat. Hal ini ditandai dengan jumlah pengunduh aplikasi Go-Jek yang kini sudah mencapai lebih dari 10 (sepuluh) juta orang pengunduh aplikasi dan juga terdapat 2,5 juta

⁸ Taufik Abdullah, *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2017), hlm. 534.

⁹ Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73.

(dua juta lima ratus) mitra pengendara Go-Jek atau yang lebih sering disebut dengan *driver*.¹⁰

Go-Jek merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari jasa transportasi *online* berupa ojek, logistik, layanan pembayaran, dan layanan lainnya.¹¹ Dalam menjalankan usahanya, Go-Jek bermitra dengan para pengendara Ojek berpengalaman di berbagai wilayah Indonesia, serta menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Ongkos jasa yang disediakan dalam Go-Jek *online* sangatlah terjangkau. Go-Jek menyediakan pembayaran non-tunai atau Go-Pay dimana ongkos jasa akan lebih murah dari pada pembayaran secara tunai atau *cash*.

Terdapat perbedaan antara perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan. Ada kemiripan antara perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja yaitu terdapat adanya layanan ojek *online* dengan *driver online*. Perjanjian kerja dikatakan sebagai perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.¹² Mengenai akad kontrak upahnya bagi pengemudi *online* dan keuntungan bagi layanan ojek *online* menggunakan sistem bagi hasil. Hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan dibagi

¹⁰ Sonhaji, "Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 1 No. 4, November 2018, hlm. 372.

¹¹ Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.go-jek.com> diakses pada tanggal 01 April 2019 pukul 10.15 WIB.

¹² *Ibid*, hlm. 373.

sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.¹³

Dalam perkembangannya, banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan terjadi melalui negoisasi yang seimbang antara para pihak yang melakukan prosesnya. Salah satu pihak sudah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir perjanjian yang sudah ada kemudian diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan kerjasama perjanjian tersebut, untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negoisasi atas suatu syarat-syarat yang disodorkan. Perjanjian yang demikian disebut sebagai perjanjian baku (*'aqd a-iz'an*).¹⁴ Sedangkan dalam hukum Islam dijelaskan bahwa kontrak baku itu sifatnya hanya sebagai penyajian atau usulan saja, dan bukan bersifat final yang harus dipatuhi oleh pihak lain.

Setelah kepercayaan terhadap penemuan hukum yang bersifat irrasional lenyap, orang-orang mulai berpikir secara rasional. Kecenderungan kearah rasionalisasi hukum amat diperkuat dengan timbulnya pemerintahan-pemerintahan modern yang berkuasa mutlak, yang memiliki aparatur kepegawaian yang tetap dan perlengkapan administrasi.¹⁵

¹³ Galih Sumantri, Skripsi: *Sistem Bagi Hasil antara Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), hlm 13.

¹⁴ Fatimah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya:UIN Sunan Ampel Press, 2004), hlm. 12.

¹⁵ Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman)*... hlm 182.

Tetapi tingkat perkembangan rasionalisasi hukum sepenuhnya dapat tercapai, apabila para penguasa yang menghendaki rasionalisasi untuk mempertahankan sebuah ketertiban dan kekuasaan sentral, menjalin dengan kepentingan golongan menengah yang modern yang lebih mengutamakan organisasi prosedur hukum dan perjanjian-perjanjian yang rasional.¹⁶

Timbul permasalahan dari suatu kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan taraf kehidupan lebih baik, bagi setiap orang. Namun dipandang dari aspek sosiologis maupun yuridis tidak boleh dibiarkan terus menerus berlangsung ketidakadilan yang terjadi karena kebijakan yang dibuat atas unsur politikal. Hal ini membuat para pengemudi ojek *online* yang awalnya sering memperoleh *suspend* atau bahkan berakhir putus hubungan kemitraannya dengan perusahaan *startup* ojek *online* dikarenakan penilaian konsumen atau pengguna aplikasi hanya disebabkan hal-hal di luar peraturan yang dibuat dan membuat kerugian pada pengemudi ojek *online*.

Dalam hal ini, pengguna aplikasi layanan ojek *online* terkhusus Go-Jek di Solo Raya sudah banyak dan juga pengemudinya pun juga sudah memadati kota. Fitur-fitur aplikasi yang disajikan di dalamnya cukup beragam diantaranya yaitu, fitur *gofood*, *gosend*, *gopay*, *goride*, *gocar*, *gobox*, dan lain-lain. Banyak masyarakat terbantu dengan adanya beberapa fitur di aplikasi Go-Jek. Namun, terkadang ada beberapa

¹⁶ *Ibid*, hlm. 183.

masyarakat sebagai pengguna aplikasi yang memiliki sifat berbeda-beda. Dan dikarenakan beragamnya sifat banyak para pengemudi yang mendapatkan dampaknya yaitu adanya *suspend* atau putusya hubungan mitra, yang disebabkan pemberian penilaian buruk pada pengemudi ojek *online*.

Kontrak elektronik yang dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Go-Jek bersama dengan AKAB, tanpa melibatkan pengemudi Go-Jek, dirasa belum mencapai keselarasan dalam bermitra. Karena menurut para pengemudi Go-Jek di Surakarta, isi kontrak perjanjian tersebut menurut mereka belum mencapai unsur keseimbangan. Dalam pembuatan kontrak perjanjiannya, pihak pembuat tidak menjelaskan secara tegas dan transparan. Selain itu, pihak pengemudi Go-Jek dituntut untuk menyetujui atas semua isi kontrak perjanjian elektronik tersebut. Mereka tidak diberikan ruang untuk melakukan negoisasi. Dengan ihal itu, dampaknya berpotensi menimbulkan permasalahan di kegiatan selanjutnya, dan bahkan akan merugikan pihak dari pengemudi Go-Jek.

Selain permasalahan dari kontrak kerjasama elektronik tersebut, permasalahan lainnya yaitu perihal *auto suspend* oleh sistem untuk para pengemudi Go-Jek yang diketahui oleh sistem telah melanggar aturan. Menurut para pengemudi Go-Jek, masalah *auto suspend* seharusnya diketahui asal permasalahannya, bukan langsung memberikan sanksi. Dan ketika para pengemudi yang terkena *auto suspend*, mereka tidak bisa melakukan negoisasi kepada kantor operasional setempat, dikarenakan

alasan *auto suspend* oleh pihak kantor. *Auto suspend* yang sering terjadi yaitu mengenai penilaian konsumen, berdasarkan rating dan ulasan. Dan sistem yang bekerja, hanya mementingkan dan lebih memilih untuk fokus terhadap penilaian konsumen, dibandingkan mendudukkan perkara dengan empat mata.

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat mengenai mekanisme penghentian operasional terhadap pengemudi ojek *online* Go-Jek khususnya disebabkan karena penilaian buruk konsumen. Terdapat hal-hal yang dirasakan oleh para pengemudi belum sepenuhnya merasa bisa mendapatkan asas kebebasan dalam berkontrak sebagai rekan mitra kerja, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Tinjauan Hukum Perikatan Islam terhadap Sistem Suspend Akibat Penilaian Konsumen (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan alasan dan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan praktik sistem *suspend* dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek?
2. Bagaimana tinjauan hukum perikatan Islam terhadap pelaksanaan praktik sistem *suspend* dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek di Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk memahami praktik sistem *suspend* dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek.
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum perikatan Islam terhadap praktik sistem *suspend* dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek di Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan, dalam artian dapat memperkuat, membangun, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wacana kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan sistem *suspend* pada perjanjian kemitraan perusahaan Go-Jek.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan baru terhadap hukum Islam dalam mekanisme sistem *suspend* dari aplikasi Go-Jek bagi mitra pengendara.

E. Kerangka Teori

1. Perikatan Islam

Menurut Prof. Subekti, S.H., perikatan merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, yang berdasarkan hal itu, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berhak untuk memenuhi tuntutan itu.¹⁷

Menurut Prof. Subekti, perikatan memiliki arti yang lebih luas dibandingkan dengan perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum dari sebuah perikatan, di samping yang lahir dari undang-undang. Selain itu juga, perikatan mengandung makna yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan suatu peristiwa yang konkret. Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan peristiwa konkret yang melahirkan suatu perikatan yang abstrak.¹⁸

Dalam bahasa Belanda, perikatan disebut dengan *verbintenis*, sedangkan perjanjian disebut dengan *overeenkomst* sebagaimana istilah tersebut umum dipakai oleh para ahli hukum. Istilah perikatan juga memiliki kesamaan maksud dalam bahasa arab, yaitu *iltizam* atau *'aqdun*. Adapun dalam bahasa Inggris, perikatan mempunyai keterkaitan makna dengan kata-kata seperti *contract*, *engagement*, *obligation*, dan *duty*. Sehingga dapat dimaknai bahwa perikatan itu

¹⁷ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 6.

¹⁸ Ibid, hlm. 7.

berhubungan erat dengan perjanjian, tanggungjawab, kewajiban, dan amanah.¹⁹

Terdapat dua istilah di dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Untuk pengertian akad secara bahasa yaitu, ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabht*), maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.²⁰

Sedangkan para jumbuh ulama juga memberikan definisi akad sebagai, pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Abdoerraof mengemukakan, bahwa terjadinya suatu perikatan (*al-'aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:²¹

a. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Karena pada dasarnya janji tersebut mengikat orang yang telah melaksanakannya.

¹⁹ Umi Rohmah, "Perikatan (*Iltizam*) dalam Hukum Barat dan Islam", *Jurnal Al-'Adl*, (Kendari) Vol. 7 Nomor 2, 2014, hlm. 146.

²⁰ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 43.

²¹ *Ibid*, hlm. 44.

- b. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
- c. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*akdu*' oleh Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Maidah ayat 1. Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu*, melainkan '*akdu*'.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara hukum Islam dengan KUHPerdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada hukum perikatan Islam, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Adapun pada KUHPerdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A. Gani Abdullah, dalam hukum perikatan Islam, titik tolak paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam setiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar, maka terjadinya '*aqdu* (perikatan).²²

²² Ibid, hlm. 45.

2. Perjanjian Kemitraan

Rasulullah saw mengajarkan kepada umatnya tentang peraturan-peraturan yang paling baik dalam memimpin, beliau menyampaikan kepada mereka berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah swt (*Hududullah*) dan membangun suatu masyarakat berdasarkan pada keadilan dan hubungan kerja yang jujur.²³

Rasulullah saw pernah ikut serta dalam suatu kemitraan usaha dengan Saibin Syarik di Mekah. Kala itu mereka bertemu di Madinah, dia mengingatkan kejadian tersebut dan menyebutkan bahwa hal tersebut diizinkan oleh Rasulullah.²⁴

Pengertian kemitraan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, adalah: “Kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih bidang produksi dan pengolahan, membantu pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi”. Sedangkan ayat (4) adalah: “Dalam melakukan hubungan kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara”.²⁵

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 tahun

²³ M.Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), hlm. 5.

²⁴ Ibid, hlm. 6.

²⁵ Ery Agus Priyono, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 2 No. 1 Maret 2018, hlm. 154.

1995 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.²⁶

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, disebutkan pola kemitraan inti plasma adalah: “Pengusaha besar dan/atau pengusaha menengah sebagai inti melakukan pembinaan dan mengembangkan pengusaha kecil yang menjadi plasmanya”. Maksud dan tujuan kemitraan adalah “*win-win partnership*”. Kesadaran untuk saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Kemitraan usaha pada dasarnya adalah sebuah perjanjian. Sebagai sebuah perjanjian maka kemitraan usaha tunduk pada ketentuan dalam buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan khususnya pasal-pasal tentang perjanjian.²⁷

Menurut Muhammad Jafar Hafsa ada dua pihak dalam kemitraan, yaitu:

a. Pemberi Kemitraan

²⁶ *Ibid*, hlm. 155.

²⁷ *Ibid*, hlm. 156.

Yaitu pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan kemitraannya kepada pihak lain. Pihak pemberi kemitraan ini disebut juga pihak pemilik atau pihak yang mempunyai kemitraan tersebut.

b. Penerima Kemitraan

Yaitu pihak yang menerima kemitraan dari pihak pemberi kemitraan. Pihak penerima ini disebut juga dengan pihak lain yang menanamkan modalnya untuk bekerjasama dalam usaha kemitraan.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai aspek sistem *suspend* yang berada dalam perjanjian kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi yang di dalam perjanjian tersebut sebagai Mitra Kerja, dengan ditinjau menggunakan Hukum Perikatan Islam. Beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Sonhaji dengan judul penelitiannya yaitu “Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, dalam jurnal *Administrative Law & Governance Journal*. tahun 2018, yang menjelaskan bahwa implikasi dari hubungan hukum yang timbul antara penyedia layanan ojek *online* dengan *driver* ojek *online* dari perspektif Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak ada perjanjian kerja yang timbul dalam hubungan kemitraan antara PT Go-Jek dengan *driver* Go-Jek dikarenakan ada salah satu unsur yang tidak

terpenuhi yaitu unsur upah. Maka apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya bukan menjadi wewenang pengadilan industrial tetapi menjadi wewenang pengadilan Negeri atau pengadilan umum baik di bidang perdata maupun pidana.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, tentang “Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia” yang ditulisnya dalam jurnal *Lentera Hukum* dan diterbitkan pada tahun 2019, membahas mengenai ojek daring yang selama ini belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan tegas. Perjanjian kemitraan yang diberikan belum memberikan perlindungan hukum bagi mitra serta apabila terjadi perselisihan dapat melakukan upaya hukum sesuai dalam klausul perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan antara Go-Jek, AKAB, dan mitra merupakan perjanjian yang berbentuk baku (*standart contract*). Dijelaskan dalam Pasal 2 (c) dan Pasal 5.2 (c) perjanjian kemitraan menunjukkan bahwa Go-Jek dan AKAB atas dasar pertimbangannya sendiri dapat mengubah atau menambahkan persyaratan tanpa urut andil dari pihak mitra. Dari klausula-klausula tersebut, dijelaskan dalam penelitiannya menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan model perjanjian baku yang berpotensi mengandung cacat kehendak, yakni penyalahgunaan kehendak, yang cenderung dianggap berat sebelah, tidak seimbang, dan tidak adil. Dalam perjanjian ini, Go-Jek dan AKAB merupakan pihak yang memiliki daya tawar kuat sedangkan

²⁸ Sonhaji, “Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, ... hlm. 383.

pihak mitra mendapatkan daya tawar yang lemah. Oleh karena itu, dalam upaya menjamin kepastian hukum adanya ojek daring di Indonesia melalui Kementerian Perhubungan, harus menjamin legalitas beroperasinya ojek daring, yaitu dengan membuat peraturan tentang angkutan daring khususnya ojek daring. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan bagi para mitra layaknya pekerja atau buruh.²⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Danu Syaputra, dengan judul “Cederanya Akad/Perjanjian dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif” dalam Jurnal Syariah, Volume 5 Nomor 1 pada tahun 2017, dijelaskan dalam penelitiannya, bahwa penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penyebab timbulnya suatu kecacaran akad atau perjanjian menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Kemudian dalam penelitiannya menjelaskan bahwa akad atau perjanjian dalam Islam (*fiqh*) dan positif menetapkan suatu kebebasan untuk melakukan akad. Hukum akad atau perjanjian dalam perspektif hukum Islam dengan hukum positif memiliki banyak kesamaan, yaitu dalam hukum Islam atau perspektif hukum Islam, cederanya suatu akad disebabkan karena empat hal, yakni paksaan, *khilaf*, penipuan, dan tipu muslihat. Sedangkan cederanya suatu akad dalam perspektif hukum positif, disebabkan karena paksaan, *khilaf* (kekeliruan), penipuan, dan penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan tersebut, jika dalam hukum Islam disamakan dengan tipu muslihat atau *al-*

²⁹ M. Kharis Mawanda dan Adam Muhshi, “Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia”, *Lentera Hukum*, Vol. 6 No. 1: (33-52), tahun 2019.

Ghubnu (tipuan), di dalam Undang-Undang penyalahgunaan keadaan belum tercantumkan akan tetapi telah menjadi yurisprudensi di Indonesia, bahwa banyak digunakan oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Maka apabila suatu perjanjian mengandung unsur dari empat hal tersebut, maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Luthvi Febryka Nola, dengan judul penelitiannya “Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja bagi Pengemudi Ojek *Online*”, yang diterbitkan oleh Bidang Hukum Info Singkat Volume X, Nomor 07 tahun 2018. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa, perjanjian kemitraan secara hukum sudah diatur dalam KUHPerdara terkait aturan tentang persekutuan perdata. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pengusaha sering membuat aturan secara sepihak di luar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, sehingga merugikan para pengemudi. Perjanjian kemitraan antara pengemudi ojek *online* dengan pengusaha ojek *online*, seharusnya tetap dipertahankan karena bentuk perjanjian ini lebih fleksibel sehingga menguntungkan bagi para pihak. Hanya saja dalam membuat posisi dari pihak pengemudi ojek *online* setara dengan pengusaha ojek *online*, maka perlu adanya unsur campur tangan dari pemerintah, supaya tidak terelakkan dengan membuat aturan yang jelas tentang standar perhitungan tarif, besaran bonus pengemudi, jaminan

³⁰ Ahmad Danu Syaputra, “Cederanya Akad/Perjanjian dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Syariah*, (Lubuklinggau) Vol. 5 No. 1, 2017.

sosial, dan pengawasan supaya perusahaan tidak dapat membuat aturan yang merugikan pengemudi secara sepihak.³¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai sistem *suspend* atau penghentian operasional sementara akibat penilaian konsumen, bagi mitra pengendara Go-Jek khususnya di wilayah Surakarta perspektif hukum perikatan Islam dengan melihat beberapa aspek dalam perjanjian kemitraan, apakah unsur-unsur dari proses pembuatan akad hingga terlaksananya akad, sudah memberikan asas-asas yang sesuai bagi mitra pengendara yang tidak mampu melakukan perundingan atau pun negoisasi dalam kontrak elektronik kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan mitra pengendara atau yang lebih sering disebut dengan *driver* Go-Jek.

G. Metode Penelitian

Metode dalam arti kata sesungguhnya, maka metode adalah cara atau jalan.³² Sedangkan penelitian adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali,³³ oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian, mengembangkan dan menguji kebenaran pengetahuan.³⁴

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan

³¹ Luthvi Febryka Nola, "Perjanjian Kemitraan vs Perjanjian Kerja bagi Pengemudi Ojek Online", *Bidang Hukum Info Singkat*, (Jakarta Pusat), Vol. X, No. 07, 2018.

³² Suyuti, Huusin, *Pengantar Metodologi Riset*, (Jakarta: CV Fajar Agung, 1989), hlm. 32.

³³ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Lampung: Permatanet, 2014), hlm. 1.

³⁴ Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 2006), hlm. 8.

suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.³⁵

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif di mana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambaran, dan bukan angka-angka, penelitian deskriptif berusaha memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.³⁶

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, peneliti perlu mengungkapkan penelitiannya tentang apa, mengapa fenomena objek penelitian dapat terjadi, dan siapa yang layak menjadi subjek penelitian, serta bagaimana fenomena bisnis itu dapat diungkap secara baik dan benar.³⁷ Riset kualitatif adalah berbasis pada konsep “*going exploring*” yang membatalkan *in-depth and case-oriented study* atas sejumlah kasus atau kasus tunggal. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan kalau memungkinkan dapat mengasilkan hipotesis baru.³⁸ Penelitian ini juga menggunakan

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 17.

³⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 2004), hlm. 14.

³⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1, 2010), hlm. 30.

³⁸ *Ibid*, hlm. 31.

penelitian pustaka sebagai bahan tambahan dalam menyusun karya ilmiah.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti mendapatkan data atau informasi langsung dari subjek dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya. Informan yang dimaksud dalam lingkup ini adalah perusahaan Go-Jek di Surakarta, mitra pengendara Go-Jek di Surakarta, dan pengguna aplikasi Go-Jek di Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari data sekunder dengan pustaka, mencari data dari internet, hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan penelitian ini, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Surakarta pada mitra pengendara Go-Jek Surakarta. Namun peneliti juga mengambil data dari perusahaan Go-Jek Surakarta dan pengguna aplikasi Go-Jek. Peneliti melakukan penelitian di tempat tersebut dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- 1) Masyarakat Surakarta banyak yang menggunakan aplikasi Go-Jek dan lebih memilih menggunakan aplikasi tersebut dibandingkan aplikasi ojek *online* yang lain dikarenakan aplikasi tersebut sering memberikan promo-promo yang menarik dan di beberapa wilayah di Solo Raya belum terdapat aplikasi ojek *online* yang lain selain Go-Jek.
- 2) Adanya keluhan dari beberapa pengemudi Go-Jek mengenai banyaknya pengguna yang memberikan penilaian buruk kepada pengemudi Go-Jek dikarenakan hal sepele dan berakhir terkena *suspend* atau bahkan putus hubungan kemitraannya.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. Sedangkan untuk kegiatan mulai dari persiapan proposal hingga ujian skripsi diperkirakan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Februari sampai bulan Mei 2020.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Keberhasilan pengumpulan data dengan teknik wawancara³⁹ bermula dari hubungan baik antara peneliti dengan subjek (narasumber), dengan menggunakan panduan wawancara yang baik dan benar.

Panduan wawancara yang dilakukan peneliti dalam hal ini adalah panduan wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam proses wawancara peneliti sudah menyiapkan pertanyaan inti terlebih dahulu, tapi di tengah proses wawancara pewawancara bertanya dengan pertanyaan baru yang muncul akibat jawaban narasumber, yaitu perwakilan dari perusahaan Go-Jek Surakarta, admin Go-Jek Surakarta, mitra pengendara Go-Jek Surakarta, dan pengguna aplikasi Go-Jek Surakarta yang memberikan penilaian buruk, dengan jawaban yang cukup menarik untuk diulas lebih dalam.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku.

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

³⁹ *Ibid*, hlm. 80.


monumental dari seseorang.⁴⁰ Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang hal-hal yang berkaitan dan profil perusahaan Go-Jek Indonesia. Data tersebut berupa dokumen yaitu, data-data mengenai kontrak elektronik, isi perjanjian kemitraan yang membahas sistem *suspend*, dan fitur-fitur aplikasi. Selain itu, saat proses wawancara berlangsung dilakukan dokumentasi berupa foto dan data-data pendukung lainnya seperti alasan para pengguna aplikasi memberikan penilaian buruk kepada pengemudi dan penjelasan singkat dari perusahaan mengenai sistem *suspend* dan pemberhentian hubungan mitra.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara interaktif.⁴¹ Model analisis interaktif dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Langkah-langkah analisis data secara interaktif dapat dilihat pada gambar berikut ini.

⁴⁰ Afifudin & Beni, A. Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia,2009), hlm. 117.

⁴¹ Matthew B. Miles dan A. M. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. (Jakarta: Universitas Indonesia Pers,2007), hlm. 20.

Gambar 1.1⁴²

Sumber: Buku Analisis Data Kualitatif (Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman)

Berdasarkan alur langkah-langkah analisis data model interaktif pada gambar tersebut, maka dapat hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.⁴³ Jika dilihat dari settingnya, dapat dikumpulkan pada setting alamiah, setting laboratorium dan sebagainya. Jika dilihat dari pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Dalam penelitian yang dilaksanakan terhadap pengemudi Go-Jek di Solo, perusahaan Go-Jek, dan pengguna aplikasi Go-Jek di Surakarta mengenai mekanisme pemberhentian operasional pengemudi ojek *online* atas

⁴² *Ibid*, hlm. 159.

⁴³ *Ibid*, hlm. 308.

penilaian konsumen, peneliti menggunakan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalah atau hipotesis dan membuang data yang tidak relevan. Seperti data dari observasi, ditambah data wawancara dan dokumentasi diambil yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Reduksi data pada penelitian terhadap perusahaan Go-Jek di Solo dan *driver* Go-Jek mengenai mekanisme pemberhentian operasional pengemudi ojek *online* atas penilaian konsumen, dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari proses wawancara, observasi, dan beberapa data lainnya pada saat penelitian berlangsung.

c. Penyajian Data

Penyajian data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Data yang diperoleh biasanya sangat dan tidak mungkin dipaparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis sehingga data dapat dianalisis oleh peneliti untuk

disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. Data yang sudah didapat di lapangan kemudian disusun menjadi matrik yang digunakan untuk penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang menerima masukan. Penarikan kesimpulan dilakukan bertahap yaitu dari kesimpulan yang tepat dengan cara diskusi bersama kolaborator. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan perolehan skor angket sebelum siklus dan sesudah dilakukannya siklus. Angket diberikan lebih dari satu kali. Jika nilai bidang pengembangan sosial mengalami peningkatan, maka tindakan yang dilakukan peneliti dikatakan berhasil.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai usaha untuk memudahkan dalam mengarahkan penyusunan proposal memuat pembahasan sebagai berikut:

BAB I, berisi selang pandang mengenai penelitian ini, diantaranya, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang tinjauan umum mengenai hukum perikatan Islam beserta akadnya, dan perjanjian kemitraan.

BAB III, diuraikan data-data pokok dari studi kasus di lapangan. Dalam bab ini peneliti menguraikan data-data hasil penelitian di lapangan mengenai perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek atas mekanisme *suspend* atau penghentian operasional secara sementara yang diakibatkan penilaian konsumen.

BAB IV, dalam bab ini peneliti menjelaskan tentang analisis terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. peneliti menjelaskan hubungan hukum Perusahaan Go-Jek dengan pengemudi Go-Jek sebagai mitra dalam perjanjian elektronik mengenai kemitraan pada atas mekanisme penghentian operasional pengemudi ojek *online* akibat penilaian konsumen dan juga mengenai isi kontrak perjanjian kemitraannya.

BAB V, berisi penutup berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI HUKUM PERIKATAN ISLAM DAN PERJANJIAN KEMITRAAN

A. Hukum Perikatan Islam

1. Pengertian Perikatan

Dalam bahasa Arab ada dua istilah yang berkaitan dengan perjanjian atau kontrak, yaitu kata *akad* (*al-‘aqadu*) dan kata *‘ahd* (*al-ahdu*), Al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian.¹

Menurut terminologi ulama *fiqh*, akad ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan secara khusus. Menurut pandangan ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, pengertian akad secara umum yaitu:

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ سِوَاءَ صَدْرٍ أَوْ إِرَادَةٍ مُنْفَرَدَةٍ كَالْوَقْفِ وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ
إِحْتِاجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِمَا كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْتَّوَكُّلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai”.²

Dapat dipahami dari penjelasnya definisi tersebut bahwa akad dapat mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar’i* secara mutlak, baik *iltizam* yang timbul dari satu orang maupun dua orang.

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 5.

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatahu*, juz IV (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

Sedangkan pengertian akad dalam artian sempit atau khusus yang dikemukakan oleh *fuqaha* Hanafiah adalah:

تَعْلُقُ كَلَامَ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ بِالْأُخْرَى حَرْشَرَعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: “Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek”.¹

Dari istilah tersebut dapat dipahami bahwa akad itu adalah ikatan yang terjadi antara beberapa pihak, yang menyatakan *ijab* dan yang kedua menyatakan *qabul*, yang selanjutnya menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pada dasarnya hukum tentang bertransaksi (akad) itu ada tiga hal. Pertama, menurut Dzahiriyah, hukum bertransaksi (akad) itu pada asalnya terlarang, maka akad tersebut berubah hukumnya menjadi boleh apabila ada dalil yang melandasinya. Bahkan setiap akad yang tidak berdasarkan pada dalil yang *shahih* itu tidak dibolehkan. Dzahiriyah menegaskan bahwa akad yang boleh dilakukan hanya akad-akad yang dikenal (*ma’ruf*) dalam kitab-kitab *fiqh* dan tidak boleh membuat akad yang baru.²

Kedua, menurut jumhur *fuqaha* hukum akad itu pada dasarnya boleh dengan syarat tidak melanggar kaidah-kaidah umum muamalah dalam Islam, karena hukumnya memenuhi janji adalah wajib hukumnya, sebagaimana dijelaskan dalam *Surah Al-Maidah* ayat 1:

¹ Rahmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 44.

² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 13.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.
(Q.S. Al-Maidah:1).³

Selanjutnya jumbuhul ulama berbeda pendapat, ada yang longgar dan hati-hati. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan *Ashhab* Ahmad berpendapat bahwa akad itu harus berdasarkan Al-Quran, hadis, *ijma’*, *qiyas*, dan sumber-sumber hukum yang *mukhtalaf fihi*. Oleh karena itu menurut para jumbuhul ulama tersebut, akad-akad yang tidak berlandaskan *nash*, dah hanya berlandaskan *urf*, *qiyas*, dan lain-lain itu dibolehkan. Sebaliknya akad-akad yang tidak ada dalil *atsar* ataupun *qiyas*, maka akadnya tidak dibenarkan.⁴

Ketiga, Hanabilah khususnya Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim lebih melonggarkan dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa tidak ada dalil *syara’* yang melarang akad tersebut, maka akad itu dibolehkan. Oleh karena itu hukumnya boleh melakukan perubahan terhadap akad-akad baru yang belum ada sebelumnya, selama memenuhi *maslahat* dan tidak bertentangan dengan kaidah.⁵

Menurut ulama hukum Islam, akad adalah ikatan atau perjanjian. Ulama *madzhab* dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah mendefinisikan akad sebagai suatu perikatan atau

³ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 106.

⁴ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*,..., hlm. 14.

⁵ *Ibid*, hlm. 15.

perjanjian. Ibnu Timiyah mengatakan, akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan pembebasan.⁶

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antar dua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.⁷

Dapat dipahami dari pengertian tersebut, bahwa akad merupakan perikatan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi tertentu yang diatur oleh hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat yang diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama.⁸

Istilah “janji” terkadang dipandang memiliki maksud yang sama dengan istilah “perjanjian”. Istilah “perjanjian” dipandang sama dengan “kontrak”. Kedua kata berbeda dengan apa yang dimaksud dengan “janji”. Dalam perdata Islam, janji disebut dengan kata *wa’d*

⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

⁷ *Ibid*, hlm 243.

⁸ *Ibid*, hlm. 243.

(الوعد/janji), sedangkan kontrak atau perjanjian disebut dengan kontrak

(*al-‘aqd*).⁹

Istilah perjanjian menunjukkan adanya dua hal pokok yaitu adanya perbuatan hukum dan akibat hukum. Dengan adanya dua keberadaan hal pokok inilah, yang membedakan perjanjian tersebut dengan perjanjian pada umumnya. Ada beberapa pengertian perjanjian yang dikemukakan beberapa ahli hukum, sebagai berikut:¹⁰

- a. Sri Soedewi Masychoen Sofwan, menurutnya adalah suatu perbuatan hukum di mana seorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain atau lebih.
- b. Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.
- c. Subekti berpendapat mengenai perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada untuk melaksanakan suatu hal.
- d. Tirtodiningrat mengatakan, suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.

⁹ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah ...* hlm. 3.

¹⁰ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 76.

Dengan demikian, istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau *verbinten*, sedangkan kata *al-‘ahdu* dapat dikatakan sama dengan istilah perjanjian atau *evereenkomst*, yang dapat diartikan sebagai suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan pihak lain. Jadi hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran serta surat Ali Imran ayat 76.¹¹

Dalam kontrak terdapat pernyataan atas suatu keinginan positif dari salah satu pihak yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian, serta hak dan kewajiban atas masing-masing. Sedangkan janji adalah keinginan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan maupun ucapan dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain.¹²

Kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam *fiqh*, istilah kontrak masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Menurut para fuqaha, pengertian *al-‘aqd* adalah:¹³

¹¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...* hlm. 6.

¹² Oni Sahroni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah ...* hlm. 3.

¹³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 79.

Artinya: *Perikatan yang ditetapkan melalui ijab qabul dan dibenarkan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.*

Jika dikaitkan dengan sumber perikatan dalam KUHPerdara, maka letak akad adalah pada perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, yang bersumber dari undang-undang dibagi dua yaitu; dari undang-undang saja dan dari undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.¹⁴

Kontrak merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun yang tidak tertulis. Hal tersebut berbeda dengan perikatan yang tidak konkret tapi abstrak atau tidak dapat diamati karena perikatan itu hanya merupakan akibat dari adanya kontrak tersebut yang menyebabkan orang atau para pihak terikat untuk memenuhi apa yang dijanjikan. Begitu pula perikatan dapat lahir dari adanya perbuatan yang sesuai hukum serta perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, di mana orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut terikat untuk membayar ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya yang melanggar hukum.¹⁵

¹⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...* hlm. 6.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7.

Suatu perikatan bisa terbentuk ataupun terwujud berawal dari persetujuan (perjanjian) ataupun berawal dari undang-undang. Perikatan yang terbentuk dari undang-undang dapat dibedakan atas perikatan yang hanya terbentuk dari undang-undang dan terbentuk atau lahir dari undang-undang karena merupakan wujud dari suatu perbuatan manusia yang dapat berupa perikatan yang terbentuk dari tindakan melawan hukum.¹⁶

2. Dasar Hukum Perikatan Islam

Sumber hukum perikatan Islam, yaitu:

a. Al-Quran

Q.S. Shad:24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya da telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.” (Q.S. Shad:24).¹⁷

¹⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan Islam ...* hlm. 19.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya, ...*, hlm. 454.

Q.S. Al-Maidah:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.....*”. (*Q.S. Al-Maidah:1*).¹⁸

Q.S. An-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (*Q.S. An-Nisa: 29*).¹⁹

b. As-Sunnah

Di samping ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah saw.

dalam sebuah hadis *qudsi* yang membolehkan akad *shirkah*:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَجِيئُ أَحَدُهُمَا صَا

جِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: “*Dari Abu Hurairah ra, ia merafa’kannya kepada Nabi, Beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya*”. (*HR. Abu Dawud*).²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*,, hlm. 106.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 83.

²⁰ Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sajstani, *Sunan Abu Dawud*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.), hlm 256

Hadis mengenai pihak dalam perserikatan yang jujur:

عن أبي سعيد : عن النبي ﷺ قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين

والشهداء

Artinya: “Dari Abu Said, dari Nabi saw, Beliau bersabda, pedagang yang jujur akan bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada’”. (HR. Tirmidzi).²¹

c. Al-Ijtihad

Menurut Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria al Anshari, ijtihad adalah:

استغفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظنّ بالحكم

Artinya: “Seorang faqih mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum dari dalil dzann’”.²²

Produk ijtihad ulama, yaitu sebagai berikut:²³

- 1) *Fiqh*, karena *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang berifat amaliyah yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.
- 2) Penyusunan undang-undang tentang hukum Islam.
- 3) Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI).

²¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 39.

²² *Ibid*, hlm. 40.

²³ *Ibid*, hlm. 40.

3. Asas-Asas Hukum Perikatan Islam

Dalam hukum Islam dikenal beberapa asas, di mana asas tersebut juga memiliki beberapa persamaan dengan asas-asas yang terdapat dalam KUHPdata, yaitu:

a. Asas *Al-Ilahiyyah* (Ketuhanan)

Asas *Al-Ilahiyyah* yaitu asas ketuhanan. Yaitu semua perbuatan manusia adalah ketentuan Allah swt dan segala sesuatu adalah milik Allah swt. Dalil asas ini adalah QS. Al-Hadid (57) ayat 4:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ

فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا

كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

Artinya:

*Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: Kemudian Dia bersemayam di atas ‘arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepada-Nya. Dan Dia bersemayam bersama kamu di mana saja kamu berada dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁴

b. Asas *Nubuwwah* (Kenabian)

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas *nubuwwah* adalah Nabi Muhammad saw sebagai suri tauladan bagi umatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah dan dalam melakukan kontrak syariah. Suri taulaan yang harus diambil oleh umatnya dalam hal bisnis adalah beliau seorang pedagang

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,, hlm. 538.

(*businessman*) yang jujur (*shiddiq*), dapat dipercaya (*amanah*), cerdas/*smart* (*fathonah*), transparan dan akuntabilitas (*tabligh*).²⁵

c. Asas Ibadah

Asas ibadah yaitu melakukan kontrak syariah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah swt. Karena tujuan utama manusia diciptakan Allah adalah untuk ibadah.²⁶

d. Asas *Ibahah* (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas *Ibahah* merupakan asas umum dalam hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah yang berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syariah. Orang tidak dapat membuat bentuk baru yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi saw. Bentuk-bentuk baru ibadah yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi saw. itu disebut *bid'ah* dan tidak sah hukumnya.²⁷

Sebaliknya, dalam tindakan-tindakan muamalat berlaku asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila dikaitkan

²⁵ *Ibid*, hlm. 21.

²⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...* hlm. 22.

²⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...* hlm. 14.

dengan tindakan hukum, khususnya perjanjian (kontrak), maka ini berarti bahwa tindakan hukum dan perjanjian apa pun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus mengenai perjanjian tersebut (termasuk kesepakatan/hasil ijtihad ulama).²⁸

e. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada beberapa dalil antara lain adalah:²⁹

- 1) Firman Allah, “*wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian)*” (Q.S. Al-Maidah :1).
- 2) Sabda Nabi saw., “*Orang-orang Muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat (janji-janji) mereka*”.
- 3) Sabda Nabi saw., “*Barangsiapa menjual pohon kurma yang sudah dikawinkan, maka buahnya adalah untul penjual (tidak ikut terjual), kecuali apabila pembeli mensyaratkan lain*”.
- 4) Kaidah hukum Islam, *Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji.*

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian baik dari segi yang diperjanjikan (objek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak

²⁸ *Ibid*, hlm. 15.

²⁹ *Ibid*, hlm. 15.

bertentangan dengan ketentuan syariah. Syariah memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini juga dimaksudkan agar pembentukan perikatan terhindar dari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, maka perikatan yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.³⁰

f. Asas *Musawwah* (Kesamaan/*Equality*)

Asas *musawwah* yaitu, asas kesamaan atau sederajat para pihak yang melakukan akad atau pun kontrak syariah.³¹

g. Asas '*Adalah* (Keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Quran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai moral ideal.³² Asas '*adalah* yaitu asas keadilan, di mana para pihak yang melakukan kontrak syariah tidak boleh ada yang terzalimi.³³

³⁰ Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya ...* hlm. 58.

³¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...* hlm. 24.

³² Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya ...* hlm. 59.

³³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...* hlm. 25.

Dalam melaksanakan kegiatan ekonomi Islam, salah satu prinsip yang sangat penting adalah prinsip keadilan. Berperilaku adil tidak hanya berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Hadis, tetapi didasarkan pula pada pertimbangan hukum alam, yang didasarkan pada keseimbangan dan keadilan. Keadilan dalam ekonomi dapat diterapkan secara menyeluruh, seperti dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.³⁴

Prinsip keadilan sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah haruslah dilaksanakan dalam segala dimensi kehidupan, bila hal ini tidak terlaksana, maka penindasan, kekerasan dan eksploitasi akan terus berlangsung. Keadilan adalah ruh dari penerapan nilai-nilai kemanusiaan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Jadi, keadilan dalam Islam bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, dan bukan berarti sama rata sama rasa. Maksud adil dalam Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (*wud'u al-syai'ala makanih*). Dengan demikian, keadilan merupakan komponen penting dalam mengembangkan sendi-sendi ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

³⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 11.

h. Asas *Kitabah* (Tertulis)

Asas *kitabah* yaitu asas tertulis, ialah suatu akad atau perikatan hendaklah dilakukan secara tertulis atau dinotariatkan. Sesuai dengan hadis antara lain sebagai berikut:

Dari Ubadah Ibnu Shamit ra., bahwasanya Nabi Muhammad saw bersabda, “Sesungguhnya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-kalam atau pena. Allah memerintahkan kepada pena ‘tulislah’”. Pena itu bertanya: Ya Allah, apakah yang harus aku tuliskan? Allah menjawab: “Tulislah segala sesuatu yang ada sampai datang hari kiamat”. (HR. Al-Baihaqi, Tirmidzi, dan Abu Dawud).³⁵

i. Asas *Ar-Ridha'iyah* (Kerelaan atau Konsensualisme)

Asas ini berarti asas kerelaan atau keridhaan. Maksudnya para pihak yang melakukan kontrak syariah harus mengandung unsur kerelaan di antara mereka.³⁶ Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.³⁷

j. Asas Halal

Istilah kata halal bukan merupakan kata lawan dari kata haram dalam hukum Islam, namun yang dimaksud sebab yang halal adalah bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan

³⁵ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...* hlm. 28.

³⁶ *Ibid*, hlm. 29.

³⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...* hlm. 16.

peraturan perundang-undangan.³⁸ Dalam hukum Islam, terdapat syarat yang bersifat umum dan harus diperhatikan. Terdapat syarat dalam perjanjian yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak menyalahi hukum syariat, karena Rasulullah saw bersabda: *segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah batil, sekalipun ia terdiri dari seratus syarat.*
- 2) Harus sama-sama ridha dan berdasarkan pada kesepakatan bersama. Karena pemaksaan menafikan kemauan. Tidak ada penghargaan terhadap akad yang menafikan kebebasan seseorang.
- 3) Harus jelas dan tidak samar sehingga tidak mengandung berbagai interpretasi yang bisa menimbulkan salah paham pada waktu penerapannya.

k. Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam transaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu,

³⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...* hlm. 45.

ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini dalam hukum perjanjian Islam dituntut adanya sikap amanah pada pihak yang menguasainya untuk memberikan informasi yang sejujurnya kepada pihak lain yang tidak banyak mengetahuinya.

Dalam hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan dalam menutup perjanjian bersangkutan. Di antara ketentuannya, adalah bahwa bohong atau menyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila di kemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian.³⁹

1. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat lagi diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya, maka

³⁹ *Ibid*, hlm. 18.

kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.⁴⁰

4. Rukun dan Syarat Perikatan Islam

Rukun dan syarat dalam perikatan Islam, yaitu sebagai berikut:⁴¹

a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

Aqidain adalah kedua belah pihak yang mengadakan akad. *Aqidain* dipandang sebagai rukun kontrak karena merupakan salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Tanpa *aqidain* sebagai subjek hukum, suatu kontrak tidak mungkin dapat terwujud. Pengertian subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut oleh Allah berdasarkan ketentuan hukum *syara’*. Subjek hukum (*mahkum ‘alaih*) merupakan pelaku perbuatan yang menurut *syara’* harus sudah mampu menjalankan hak dan kewajiban.⁴²

1) Syarat terbentuknya akad:

- a) Tamyiz.
- b) Berbilang.

2) Syarat keabsahan akad: (tidak memerlukan sifat penyempurna).

3) Syarat berlakunya akibat hukum akad:

- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad.
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 18.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 47.

⁴² Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* ... hlm. 82.

- 4) Syarat mengikatnya akad.
- b. Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)
- 1) Syarat terbentuknya akad:
 - a) Adanya persesuaian ijab dan kabul.
 - b) Kesatuan majelis akad.
 - 2) Syarat keabsahan akad:
 - a) Ada yang menyatakan tidak memerlukan sifat penyempurnaan.
 - b) Ada yang berpendapat ijab dan kabul dicapai secara bebas tanpa paksaan.
 - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad.
 - 4) Syarat mengikatnya akad.
- c. Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

Sebelum ijab qabul, rukun kedua yang harus dipenuhi dalam penyusunan kontrak syariah adalah menentukan jenis objek akad (*maqud’alaih*). Pengertian objek akad ialah sesuatu yang oleh syara dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad.⁴³

⁴³ *Ibid*, hlm. 83.

- 1) Syarat terbentuknya akad:
 - a) Objek itu dapat diserahkan.
 - b) Tertentu atau dapat ditentukan.
 - c) Objek itu dapat ditransaksikan.
 - 2) Syarat keabsahan akad:
 - a) Objek yang diserahkan harus tidak menimbulkan kerugian.
 - b) Objek harus tertentu, tidak boleh mengandung *gharar*.
 - c) Objek dapat ditransaksikan harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba.
 - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad.
 - 4) Syarat mengikatnya akad.
 - 5) Barang yang diakadkan boleh tidak terlihat, tetapi ciri-cirinya dan para pihak sudah mengetahui sebelumnya.
- d. Tujuan akad (*maudhu' al-'aqad*)
- 1) Syarat terbentuknya akad, yaitu tidak bertentangan dengan syariat Islam.
 - 2) Syarat keabsahan akad.
 - 3) Syarat berlakunya akibat hukum akad.
 - 4) Syarat mengikatnya akad.
- e. Prinsip berakad
- Prinsip utama dalam berakad adalah saling merelakan dan kebebasan dalam berakad. Setiap orang bebas melakukan akad

dengan syarat ada iktikad baik. Oleh karena itu, akad yang tidak sah adalah akad yang dilakukan dengan iktikad buruk, yaitu:⁴⁴

- 1) Paksaan, akan menimbulkan ketidakrelaan pihak yang diajak berakad;
- 2) Penipuan, yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
- 3) Menyimpang dari syariat yang sudah ditetapkan.

Berbeda dengan syarat sahnya perjanjian dalam KUHPerdara yang tidak membedakan antara rukun dan syarat, dalam hukum Islam, masing-masing rukun akad atau perjanjian harus memenuhi syarat akad, sehingga dalam perjanjian ada dua hal yang harus dipenuhi yaitu rukun dan syarat, syarat yang dimaksud antara lain:⁴⁵

- a. Syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*)
- b. Syarat keabsahan akad (*syuruth ash-shihhab*)
- c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (*syuruthan-nafadz*)
- d. Syarat mengikatnya akad (*syuruth al-luzum*)

5. Pembagian Akad

Terdapat beberapa bagian dalam pembagian akad, salah satunya berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya. Berdasarkan ketentuan valid dan tidak validnya maka akad dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁴⁶

⁴⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 248.

⁴⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam ...* hlm. 46.

⁴⁶ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...* hlm. 57.

a. Akad *Shahih* (*Valid Contract*)

Akad *shahih* yaitu setiap akad yang menjadi sebab yang legal untuk melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang mempunyai wewenang, sah hukumnya, selamat dari segala cacat dalam rukun dan sifatnya. Atau dalam definisi yang lain akad *shahih* adalah setiap akad yang selamat dari segala aib dan menimbulkan akibat.

Menurut Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, akad *shahih* dibagi menjadi dua:⁴⁷

- 1) Akad *shahih* yang *nafidz*, yaitu setia akad yang keluar dari orang yang memiliki legalitas dan kuasa untuk mengeluarkannya, baik kuasa langsung atau melalui perwalian seperti akad yang dibuat oleh seseorang yang berakal dan bijak terhadap dirinya dalam mengatur hartanya, atau akad yang dibuat oleh pemberi wasiat atau wali kepada orang yang *naqish* (belum *mumayyiz* secara sempurna) atau diadakan oleh orang yang mendapat perwakilan dari seseorang dengan cara yang sah.
- 2) Akad *shahih* yang *mauquf*, yaitu setiap akad yang keluar dari pihak yang memiliki kemampuan untuk berakad namun tidak memiliki wewenang untuk melakukannya. Hukumnya, akad ini mempunyai pengaruh terhadap yang diadakan kecuali jika

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 58.

dikeluarkan oleh orang yang memiliki hak yang sah, jika tidak, maka akad ini batal seperti tidak pernah ada.

Dari segi wajib tidaknya, akad *shahih* dibagi menjadi dua yakni:⁴⁸

1) Akad *lazim*

Adalah akad *shahih* yang *nafidz* (dilaksanakan secara langsung), satu pihak berakad tidak mempunyai hak *fasakh* (membatalkan dan melepaskannya).

2) Akad yang tidak *lazim* (*ghair lazim*)

Adalah akad yang mana kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan dengan cara *fasakh* tanpa harus menunggu kerelaan pihak lain.

b. Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak *shahih* adalah akad yang tidak memenuhi unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini berdampak hukum tidak sah. Menurut jumhur selain Hanafiyah menetapkan bahwa akad yang batal atau *fasid* termasuk golongan ini, sedangkan ulama Hanafiyah membedakan antara *fasid* dan batal. Menurut ulama Hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak memenuhi rukun atau tidak ada barang yang dibatalkan. Adapun akad *fasid* adalah akad yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang *syara'*.

Menurut Dewi Gemala, akad batal (*void contract*) adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau ada larangan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 59.

langsung dari *syara'*. Sedangkan akad *fasid* (*voidable contract*) yaitu akad yang pada dasarnya disyariatkan, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

Akan tetapi, jumbuh ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan akad yang *fasid* mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan akad hukum apa pun.⁴⁹

6. Macam-Macam Perikatan Islam

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar, hukum perikatan syariah dilihat dari objeknya, maka secara garis besar dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁵⁰

a. Perikatan Utang (*Al-Iltizam Bi Ad-Dain*)

Yang dimaksud dengan perikatan utang ialah suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah sejumlah uang atau sejumlah benda missal/misli (harta yang ada jenisnya di pasaran). Kunci utama untuk memahami konsep utang dalam hukum Islam bahwa utang itu dinyatakan sebagai suatu yang terletak dalam *dzimmah* (tanggungannya seseorang).

b. Perikatan Benda (*Al-Iltizam Bi Al'ain*)

Yang dimaksud dengan perikatan benda adalah suatu hubungan hukum yang objeknya adalah benda tertentu untuk

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 60.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 40.

dipindah kepemilikannya, baik bendanya sendiri atau manfaatnya, atau untuk diserahkan atau dititipkan kepada orang lain, seperti menjual tanah tertentu kepada seseorang, atau menyewakan gedung untuk diambil manfaatnya, atau menyerahkan, atau menitipkan barang tertentu.

c. Perikatan Kerja atau Melakukan Sesuatu (*Al-Itizam Bi Al-'Amal*)

Yang dimaksud dengan perikatan kerja yaitu suatu hubungan hukum antar dua pihak untuk melakukan sesuatu. Contohnya pada akad *istishna* dan *ijarah*. Perjanjian kerja lebih dikenal dengan perjanjian perburuhan. Secara umum, perjanjian kerja adalah perjanjian yang didasarkan oleh dua orang atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, sebagaimana dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari, perjanjian kerja merupakan salah satu bentuk *ijarah* (perjanjian sewa) dengan objek tenaga manusia, yang ada kalanya merupakan perjanjian dengan orang-orang tertentu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan khusus bagi seorang atau beberapa orang *mustakjir* tertentu. Kemudian beliau menjelaskan mengenai perbedaan antara pihak dalam suatu perjanjian kerja menjadi dua, yaitu pihak yang melakukan pekerjaan tersebut disebut *ajir* dan yang memberi pekerjaan disebut *musta'jir*.

d. Perikatan Menjamin (*Al-Iltizam Bi At Tautsiq*)

Yang dimaksud dengan perikatan menjamin yaitu suatu bentuk perikatan yang objeknya adalah menanggung (menjamin) suatu perikatan. Maksudnya, pihak ketiga mengikatkan diri untuk menanggung perikatan pihak ke dua terhadap pihak pertama.

7. Sebab-Sebab Berakhirnya Akad Perikatan

Secara umum, pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan karena dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Sekali pun demikian, pembatalan akad perjanjian dapat dilakukan dalam keadaan berikut ini:

a. Berakhirnya masa berlaku akad

Apabila telah sampai pada waktu yang telah diperjanjikan sudah habis, secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain), batallah perjanjian tersebut yang telah diadakan para pihak.⁵¹

b. Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan akad (*fasakh*)

Hal seperti ini biasa terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.

⁵¹ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam ...* hlm. 233.

Kekhilafan bisa menyangkut objek perjanjian (*error in object*) maupun mengenai orangnya (*error in pesona*).⁵²

- c. Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)
Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan dan telah terdapat bukti-buktinya, perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan.⁵³
- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.
- e. Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad.
- f. Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat.
- g. Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan ketentuan yang berlaku.
- h. Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih dalam garansi (*khiyar*).
- i. Karena ada paksaan.

B. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Istilah kemitraan menurut tim penyusun kamus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mitra memiliki arti sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan. Bermitra memiliki arti menyatakan atau mengakui sebagai mitra. Sedangkan mengenai

⁵² Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia ...* hlm. 71.

⁵³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam ...* hlm. 236.

kemitraan adalah perihal hubungan (jalinan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra.⁵⁴

Menurut Fletcher sebagaimana dikutip oleh Dinda Yolanda dalam skripsi yang berjudul “*Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*”⁵⁵, “*Partnership is the relation which subsists between persons carrying on a business in common with a view of profit*”. Yang memiliki makna kemitraan sebagai hubungan atau relasi yang menimbulkan keuntungan di dalamnya.

Sedangkan menurut Wie sebagaimana dikutip oleh Dinda Yolanda dalam skripsi yang berjudul “*Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*”, kemitraan adalah kerjasama antara perusahaan besar atau menengah yang bergerak di bidang jasa dengan industri kecil berdasarkan atas asas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.⁵⁶

Dalam *Black's Law Dictionary* adalah, *a voluntary contract between two or more competent persons to place their money, effects, labor, and skill, or some or all of them, in lawful commerce or*

⁵⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 588.

⁵⁵ Dinda Yolanda, “Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan”, *Skripsi*, diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Syarif Hidayatullah, Jakarta 2019, hlm. 16.

⁵⁶ Dinda Yolanda, “Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan”, *Skripsi* ... hlm. 17.

*business, with the understanding that there shall be a proportional sharing of the profits and losses between them.*⁵⁷

Maksud dalam kamus tersebut dapat dipahami bahwa kemitraan merupakan kontrak antara dua orang atau lebih yang dibuat dengan sukarela, dengan menempatkan dana, manfaat, tenaga, dan atau keterampilan yang dimilikinya. Tentunya dengan pemahaman yang membawa ke pembagian proporsional keuntungan atau kerugian di antara mitra.

Kemudian kemitraan dapat didefinisikan sebagai suatu kesepakatan yang dilakukan antara dua orang/lembaga atau lebih untuk melakukan usaha atau kegiatan bersama dalam mencapai tujuan atau memperoleh manfaat bersama. Bahwa hubungan kemitraan merupakan bentuk kerjasama antara dua orang/lembaga atau lebih atau lembaga/perusahaan untuk berbagi resiko, biaya dan manfaat dengan cara menggabungkan kompetisinya masing-masing.⁵⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan adalah, “Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan/atau Usaha Besar dengan

⁵⁷ Black's Law Dictionary, *What is Partnership*, <http://thelawdictionary.org/partnership/> diakses pada tanggal 09 Maret 2020.

⁵⁸ Asep ST Sujana, *Manajemen Mini Market*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012), hlm. 78.

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.⁵⁹

Dalam Islam dijelaskan, *syirkah* (kemitraan usaha) adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan.⁶⁰

Dalam *syirkah* tidak perlu bagi setiap pihak ikut serta dalam kegiatan transaksi-transaksi, meski tidak seorangpun yang secara formal dapat dikeluarkan dari keikutsertaan tersebut. Pada prinsipnya, setiap pihak mempunyai hak untuk ikut serta, meskipun dalam prakteknya tidak demikian. Dengan melalui kesepakatan bersama, yang memungkinkan adalah bahwa modal disediakan oleh beberapa orang bersama-sama termasuk orang yang menyediakan modal.⁶¹

Kemitraan merupakan suatu strategis bisnis, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan di antara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini, perilaku-perilaku yang terlibat langsung dalam suatu kemitraan, harus

⁵⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

⁶⁰ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2001), hlm. 8.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 9.

memiliki dasar-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama, sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan.⁶²

Oleh karena itu, kemitraan dapat berlangsung antara semua pelaku perekonomian baik dalam arti permodalan antara semua pelaku dalam perekonomian baik dalam arti permodalan atau kepemilikan usaha, yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Swasta maupun dalam arti ukuran usaha yang meliputi Usaha Besar, Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro.⁶³

Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang menggantikan undang-undang Nomor 9 tahun 1995 dalam Pasal 1 angka 13 menyebutkan, Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.⁶⁴

Dalam melaksanakan kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan perkuatan oleh Usaha Besar.

⁶² Yuliana Nur Fatkhurohman, "Hubungan Kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dengan Drive Go-Car di Yogyakarta dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Skripsi*, diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta, Surakarta, hlm. 26.

⁶³ *Ibid*, hlm. 27.

⁶⁴ Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kemitraan Peternakan", *Diponegoro Private Law Review* ... hlm. 155.

2. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian kemitraan, maka kemitraan mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:⁶⁵

- a. Adanya hubungan (kerja sama) antara dua pihak atau lebih;
- b. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut (*equality*);
- c. Adanya keterbukaan atau *trust relationship* antara pihak-pihak tersebut (*transparency*);
- d. Adanya hubungan timbal balik yang dilandasi saling memerlukan, memperkuat, dan saling menguntungkan atau memberi manfaat (*mutual benefit*).

1) Prinsip saling memerlukan

Menurut Mariotti sebagaimana dikutip oleh Dinda Yolanda dalam skripsi yang berjudul “*Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*”⁶⁶, kemitraan merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya terlebih dahulu, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman ini akan memberikan keunggulan yang akan ada hasil saling

⁶⁵ Naillah Noor Indrasara, “Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi dengan Penyedia Jasa Transportasi”, *Skripsi*, diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2019, hlm. 29.

⁶⁶ Dinda Yolanda, “Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan”, *Skripsi* ... hlm. 19.

bersinergi kemudian berdampak pada efisiensi, turunnya biaya produksi, dan sebagainya.

2) Prinsip saling memperkuat

Para pihak yang akan melakukan kerja sama, sebelumnya akan memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai tambah tertentu. Nilai tambah tertentu tersebut selain diwujudkan dalam bentuk nilai ekonomi seperti peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar, tetapi juga ada nilai tambah yang bersifat non-ekonomi, seperti peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu. Dalam kegiatan kemitraan, para pengusaha besar atau menengah harus mampu membina pengusaha kecil yang sebagai mitranya agar mampu mengembangkan usahanya sehingga menjadi mitra yang handal dan tanggung dalam meraih keuntungan untuk kesejahteraan bersama.

3) Prinsip saling menguntungkan

Salah satu maksud dan tujuan kemitraan adalah "*win-win partnership for getting a solution*". Kesadaran untuk saling menguntungkan di sini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

3. Ketentuan tentang Kemitraan

a. Pembagian Keuntungan dan Pertanggungjawaban

- 1) Kerugian akan ditanggung oleh para pemilik modal tersebut, hal ini menunjukkan bahwa tidak seorangpun dari penyedia modal yang dapat menghindar dari tanggungjawabnya terhadap kerugian pada seluruh bagian modalnya, dan bagi pihak yang tidak menanamkan modalnya tidak akan bertanggungjawab terhadap kerugian apa pun.
- 2) Keuntungan akan dibagi di antara para mitra usaha dengan bagian yang telah ditentukan oleh mereka. Pembagian keuntungan tersebut bagi setiap mitra usaha harus ditentukan sesuai bagian tertentu atau prosentase. Tidak ada jumlah yang pasti yang dapat ditentukan bagi pihak manapun.⁶⁷
- 3) Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, akan menjadi baik melalui keuntungan sampai usaha tersebut menjadi seimbang dan akhirnya jumlah nilainya dapat ditentukan. Pada saat penentuan nilai tersebut, modal awal akan disisihkan terlebih dahulu. Setelah itu jumlah yang tersisa akan dianggap keuntungan atau kerugian.
- 4) Pihak-pihak yang berhak atas pembagian keuntungan usaha boleh meminta bagian mereka hanya jika para penanam modal awal telah memperoleh kembali investasi mereka, juga apabila

⁶⁷ M. Nejatullah Siddiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam ...* hlm. 10.

sebagai pemilik modal yang sebenarnya atau suatu transfer yang sah sebagai hadiah mereka.

b. Mitra Transaksi Usaha

- 1) Atas izin dari mitra-mitra yang lain, seorang mitra boleh memperoleh tambahan jumlah modal dari orang lain berdasarkan kesepakatan yang ada dalam *syirkah* (kemitraan), dia juga dapat memberikan sebagian dari modal kemitraan usaha tersebut lagi kepada pihak lain berdasarkan *syirkah* (kemitraan) untuk kepentingan-kepentingan usaha.
- 2) Setelah memperoleh modal berdasarkan perjanjian kemitraan, atau mungkin seperti pada umumnya atau dengan izin langsung dari pemilik modal, pihak yang melakukan usaha tersebut juga mempergunakan modalnya dalam usaha tersebut. Selanjutnya, dia bias memperoleh modal tambahan dari orang lain berdasarkan *syirkah* untuk tujuan-tujuan usaha. Dengan izin dari pemilik modal tersebut, dia juga diberi hak untuk memberikan modal kemitraan tersebut kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian kemitraan demi tujuan-tujuan usaha tersebut, atau ikut serta dalam suatu perjanjian *syirkah* (kemitraan usaha) atas modal ini dengan pihak lain.
- 3) Tidak ada mitra atau orang yang melakukan usaha berdasarkan modal yang diperoleh dari suatu perjanjian kemitraan boleh (tanpa izin yang jelas dari pemilik modal) meminjamkan kepada pihak lain di luar dari dana yang dikumpulkan melalui

perjanjian *syirkah* (kemitraan) juga dia tidak boleh meminjam uang dari pihak lain untuk digunakan dalam usaha tersebut.

- 4) Setiap mitra atau orang lain dalam suatu kemitraan usaha yang betul-betul menjalankan usaha berdasarkan perjanjian diberi hak untuk melakukan kredit penjualan yang berhubungan dengan usaha tersebut, kecuali apabila mitra-mitra lainnya atau para pemilik modal tidak memperbolehkan untuk melakukan hal tersebut.

BAB III

PERJANJIAN KEMITRAAN PERUSAHAAN GO-JEK DENGAN MITRA PENGENDARA GO-JEK MENGENAI *SUSPEND*

A. Sejarah Perusahaan Go-Jek

Ide mendirikan Go-Jek muncul dari pengalaman Nadiem Makarim, yang merupakan CEO Go-Jek dari tahun 2010 hingga 2019, dan kini Go-Jek dikendalikan oleh dua orang CEO yaitu Andre Soelistyo dan Kevin Aluwi. Pengalaman Nadiem saat itu adalah yang hampir setiap hari menggunakan transportasi ojek karena dirasanya untuk mengurangi kemacetan Jakarta saat itu dan untuk mempercepat jalannya pergi ke kantor.¹ Nadiem pun bercengkrama dengan tukang ojek langganannya, ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya menunggu pelanggan. Tidak berhenti dengan satu tukang ojek, Nadiem pun melanjutkan wawancara dengan tukang ojek yang lain. Ternyata semua mengeluh susah cari pelanggan, ditambah kemacetan di Jakarta semakin memburuk. Jika ada layanan transportasi dan pemesanan yang cepat dan praktis akan sangat membantu warga Jakarta.

Go-Jek merupakan perusahaan teknologi penyelenggara sistem elektronik yang dirilis mulai tahun 2010 sebagai perusahaan transportasi roda dua melalui panggilan telepon. Perusahaan teknologi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia dan bertumpu pada nilai pokok yakni kecepatan,

¹ Go-Jek, "Sejarah Go-Jek", dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gojek> diakses pada Sabtu, 14 Maret 2020, pukul 22:55 WIB.

inovasi dan dampak sosial. Go-Jek memiliki misi sosial yakni menginformasikan kepada masyarakat bahwa Go-Jek merupakan *start-up* asli buatan anak bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Setelah beberapa tahun kemudian, Go-Jek telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layanan antar makanan dan berbagai layanan *on-demand* lainnya.²

Pada awalnya Go-Jek beroperasi menggunakan media panggilan telepon dan hanya melayani warga Jakarta saja dengan jumlah kendaraan sebanyak 20 sepeda motor. Kemudian seiring berjalannya waktu pada tahun 2013 Go-Jek berkembang dan akhirnya memiliki 450 kendaraan dan memiliki jumlah pangkalan sebanyak 150 pangkalan di Jakarta. Pada Januari 2015 Go-Jek beralih menggunakan media *mobile apps* untuk sarana pemesanan yang awalnya menggunakan media panggilan telepon untuk sarana pemesanan.³

Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo Manado, Samarinda, Batam, Sidoharjo, Pekanbaru, Gresik, Sukabumi, Jambi, Padang, Bandar

² Aplikasi Karya Anak Bangsa, "Go-Jek Indonesia" dikutip dari <https://www.go-jek.com> diakses pada Selasa, 10 Maret 2020, pukul 12:58 WIB.

³ Fath Andrean, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara", *Skripsi*, diterbitkan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018, hlm. 65.

Lampung, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Madiun, Karawang, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Bukittinggi, Garut, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar dan Madura.

Sedangkan di kawasan Solo, Go-Jek berdiri pada tahun 2016 dan dipimpin seorang manajer bernama Maria Wijayanti. Kantor Gojek Soloraya beralamatkan di Kawasan terpadu The Park, *Office Park*, Jl. Soekarno No. 11 Dusun II, Madegondo, kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dengan jumlah pengemudi yang mencapai 22.000 (dua puluh dua ribu) mitra gojek di Surakarta dan sekitarnya.

Pada awal muncul kemunculannya Go-Jek hanya melayani 4 (empat) layanan saja yaitu, jasa kurir (*Go-Send*), jasa transportasi sepeda motor (*Go-Ride*), jasa antar makanan (*Go-Food*), dan jasa belanja dengan nominal di bawah satu juta rupiah (*Go-Mart*).

Dan saat ini layanan dari Go-Jek sudah berkembang dan bertambah seperti, jasa transportasi mobil (*Go-Car*), jasa pengantaran barang dengan jumlah besar (*Go-Box*), jasa pijak atau refleksi (*Go-Message*), jasa bersih-bersih (*Go-Clean*), jasa salon kecantikan (*Go-Glam*), jasa pembelian tiket (*Go-Tix*), jasa transportasi dari/ke halte bus Trans Jakarta terdekat (*Go-Busway*), jasa belanja dari toko mana pun (*Go-Shop*), jasa membeli dan menebus obat (*Go-Med*), jasa perawatan kendaraan bermotor (*Go-Auto*), layanan pembelian pulsa (*Go-Pulsa*), jasa pinjaman uang elektronik (*Pay*

Later), penambahan fitur chat ke semua pengguna Go-Jek, jasa penukaran poin pengguna Go-Jek (*Go-Point*), jasa laundry (*Go-Laundry*), jasa pembelian obat di apotek (*Go-Med*), jasa pembayaran digital (*Go-Pay*), dan sebagainya.⁴

Hingga bulan Februari 2020, aplikasi Go-Jek sudah diunduh sebanyak lebih dari 50 juta kali di *Google Play* pada sistem operasi *Android*. Dan saat ini Go-Jek sudah melakukan ekspansi ke beberapa negara di Asia Tenggara, yaitu di Vietnam, Thailand, dan Singapura.⁵

B. Profil Perusahaan Go-Jek

1. Visi dan Misi

a. Visi

Membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan (sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia kedepannya.⁶

⁴ Dinda Yolanda, "Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan", *Skripsi* ... hlm. 32.

⁵ Go-Jek, "Tentang Kami" dikutip dari <http://www.go-jek.com> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 00:58 WIB.

⁶ Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.go-jek.com> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 01:40 WIB.

b. Misi

- 1) Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia.
- 2) Menjadikan PT Go-Jek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi.
- 3) Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.
- 4) Memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan.
- 5) Menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek *online*.

2. Tiga pilar pada Go-Jek

Berikut merupakan pilar-pilar dari perusahaan Go-Jek yang merupakan Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB):⁷

a. Kecepatan

Go-Jek melayani dengan cepat, serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman.

b. Inovasi

Go-Jek akan terus berkarya untuk memperbaiki layanannya untuk senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna.

⁷ Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.go-jek.com> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 08:08 WIB.

c. Dampak Sosial

Go-Jek konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh pengguna aplikasi Go-Jek.

Go-Jek memberikan dampak sosial melalui teknologi, diawali dengan memberitahukan kepada semua orang bahwa perusahaan Go-Jek adalah perusahaan *startup* asli Indonesia dengan misi sosial. Go-Jek ingin meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan efisiensi pasar. Melalui teknologi, Go-Jek berusaha menyebarkan dampak sosial yaitu kehidupan yang lebih baik untuk *driver* dan keluarganya dengan meningkatkan jumlah penghasilan mereka. Layanan utama Go-Jek sangat penting bagi kota dengan tingkat lalu lintas yang padat seperti kota Jakarta dan kota lainnya di mana kami beroperasi Go-Jek menawarkan manfaat besar baik untuk para pelanggan dan pengguna jasa.⁸

3. Kelebihan

- a. Kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan pengemudi Go-Jek secara fektif dan efisien.
- b. Tidak perlu tawar menawar *cargo*.
- c. Mendukung gerakan *Cashless* Penerapan *E-Commerce* pada Go-Jek Indonesia, yang telah terintegrasi dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat melalui arsitektur aplikasi perusahaan yang

⁸ Ismawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay", *Skripsi*, diterbitkan, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018, hlm. 56.

memberikan kerangka kerja konseptual yang menghubungkan antar proses dan *interface* dari aplikasi *e-commerce*, yaitu berawal dari konsumen yang memesan, proses pelayanan, sampai dengan selesainya jasa layanan. Kehadiran Go-Jek sangat menguntungkan bagi khalayak umum, terutama karena kemudahan transaksi antar calon konsumen dengan *driver* Go-Jek yang efektif dan efisien. Dalam Go-Jek tidak perlu dilakukan tawar-menawar masalah harga karena harga sudah ditentukan terlebih dahulu. Selain itu, jika membutuhkan jasa Go-Jek tersebut sangat efisien hanya tinggal melakukan masuk ke aplikasi melalui aplikasi yang sudah tersedia, input alamat yang kita tuju dan pengemudi pun datang serta siap mengantar kita ketempat tujuan yang kita tuju dengan efisien.⁹

4. Makna Logo Go-Jek

Go-Jek dengan CEO barunya, juga mempunyai logo baru dengan dasarnya berlambangkan tombol yang melambangkan satu tombol untuk semua. Maksud dari lingkaran di logo barunya, mewakili keberagaman ekosistem yaitu menggerakkan manusia, barang, dan uang yang dibawa oleh Go-Jek.

Nadiem¹⁰ dikutip dari kompas, menjelaskan logo baru ini menempatkan mitra di posisi istimewa. Oleh karena itu, logo ini tak

⁹ Ismawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay”, *Skripsi* ... hlm. 58.

¹⁰ Bill Clinton, “Filosofi di Balik Logo Baru Gojek yang Bernama Solv”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/teknofilososi-di-balik-logo-baru-gojek-yang-bernama-solv/> diakses Minggu, 15 Maret 2020, pukul, 10:18 WIB.

cuma melambangkan tombol, namun ikon *driver* (helm) yang terdapat di fitur layanan Go-Ride.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) menamai logo baru itu sendiri menjadi “*Solv*”. Kata “*Solv*” ini didapatkan dari kata “*Solve*” (dalam Bahasa Inggris) yang artinya memecahkan masalah. Jadi, seperti yang dikatakan pendiri Go-Jek, Nadiem Makarim, bahwa tidak hanya *ride hailing* atau pembayaran yang dapat dilakukan aplikasi Go-Jek, tetapi juga gabungan dari semua.¹¹

Simbol bulatan baru Go-Jek dapat disimbolkan dengan banyak arti. Jika diperhatikan, simbol lingkaran tidak sempurna atau lingkaran besar tidak tertutup dan bulatan kecil yang terletak ditengahnya dapat dimaknai beberapa arti. Logo baru Go-Jek dapat dimaknai seperti gambar pengemudi motor yang memakai helm atau simbol lokasi yang terdapat di peta.

Hijau adalah warna yang menyimbolkan pertumbuhan dan kebangkitan. Hijau menandakan stabilitas dan ketahanan, tetapi juga diartikan sebagai kemakmuran dan sesuatu yang berlimpah. Hijau adalah warna yang memiliki kombinasi arti positif, seperti halnya Go-Jek yang mempunyai misi untuk membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitarnya.

¹¹ Johanna Limarsono, “Makna Logo Baru Gojek”, dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kerjaid/makna-logo-baru-gojek/> diakses Minggu, 15 Maret 2020, pukul 10:23 WIB.

5. Para Subjek Mitra Mitra PT Go-Jek Indonesia

Bahwa di dalam pelaksanaannya PT Go-Jek Indonesia tidak dapat berdiri sendiri akan tetapi, PT Go-Jek Indonesia dibantu oleh beberapa subjek lainnya antara lain yaitu:¹²

- a. AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) yakni memiliki aplikasi Go-Jek yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar jemput barang atau orang, layanan pesan antar barang atau pun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya.
- b. DAB (Dompot Anak Bangsa) yakni sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan sistem uang elektronik.
- c. PT Go-Jek Indonesia yakni perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB.
- d. Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar jemput barang atau orang, pesan antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi Go-Jek dengan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.

¹² Chriatian Tarihoran, "Analisis Yuridis Penangguhan Hubungan Kerja (*Suspend*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara PT Go-Jek dengan Driver Go-Jek Sepeda Motor (Studi pada PT Go-Jek Bandar Lampung)", *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019, hlm. 44.

- e. PAB (Paket Anak Bangsa) yakni sebuah perusahaan yang berafiliasi dan bekerjasama dengan AKAB yang melakukan kegiatan yang usaha penyelenggaraan pos.

Hubungan yang timbul antara PT Go-Jek dengan mitra pengendara adalah perjanjian kemitraan, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 tentang Hubungan Kerjasama dalam perjanjian kemitraan aplikasi Go-Jek untuk *driver*:

GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra merupakan mitra kerja sama di mana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. Perjanjian kerjasama ini tidak menciptakan hubungan ketenagakerjaan, *outsourcing* atau keagenan diantara masing-masing GO-JEK, AKAB, PAB, DAB, dan Mitra.¹³

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan pada perusahaan Go-Jek, kemitraan yang dimaksudkan memiliki arti sebagai kawab kerja, pasangan kerja atau rekan di mana memiliki hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra.

C. Jenis Menu Layanan Go-Jek

Adapun jenis-jenis menu layanan pada aplikasi Go-Jek terbagi menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Layanan Transportasi dan Logistik

a. Go-Ride

Go-Ride merupakan salah satu menu layanan dibagian transportasi sepeda motor yang dapat mengantar pengguna aplikasi (*costumer*)

¹³ Perjanjian Kemitraan dalam Aplikasi Go-Jek *Driver*.

ke berbagai tempat sesuai dengan tujuan si pengguna aplikasi. Dalam layanan ini pihak Go-Jek juga memberikan jaminan keselamatan bagi penumpang, yaitu dengan adanya fitur “Bagikan Perjalanan dan Tombol Darurat” di aplikasi dan juga mendapatkan asuransi yang dapat melindungi penumpang. Untuk proses penjemputannya pun juga sangat mudah, yaitu dengan menekan tombol pesan, lalu gampang juga dengan berkomunikasi dengan *driver* melalui *in-app chat*.¹⁴

b. Go-Car

Go-Car adalah pilihan transportasi yang memberikan layanan dengan kecepatan, kemudahan pemesanan, dan kemudian menentukan tujuan pengantaran. Yang terpenting, Go-Car juga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Pada layanan Go-Car, pengguna aplikasi akan diantarkan dari tempat penjemputan menuju tempat tujuan, dengan jarak maksimum 100 km.¹⁵

c. Go-Send

Go-Send merupakan layanan antar jemput barang untuk mengantarkan barang tersebut kepada orang yang dituju. Go-Send adalah sebuah solusi pengiriman paket berskala kecil yang berkomitmen untuk mengantarkan barang atau dokumen para

¹⁴ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.go-jek.com/goride/> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 19:52 WIB.

¹⁵ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.driver.go-jek.com/s/article/Area-Layanan-GO-CAR> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 21:55 WIB.

customer dengan lebih mudah dan cepat. Sistemnya yang canggih mempermudah untuk menginformasikan alamat lengkap dan jenis barang yang hendak dikirimkan, serta dapat memantau lokasi *driver* Go-Jek pada saat proses pengiriman barang. Selain itu, Go-Send juga menawarkan asuransi hingga Rp 10.000.000,- per pengiriman barang. Jadi, jika ada barang kiriman yang rusak atau hilang, Go-Send dapat menggantinya sesuai dengan harga normal barang yang rusak atau hilang tersebut.¹⁶

d. Go-Box

Go-Box merupakan layanan angkut antar barang dalam jumlah yang besar, seperti pengguna layanan yang ingin pindah rumah dan mengangkut barang-barangnya. Pemindahan barang berukuran besar dengan menggunakan *pickup box*, *pickup bak*, engkel bak atau engkel *box*. Pada layanan ini, pengguna dapat *request* untuk tambahan pengangkut tariff yang dikenakan sesuai dengan armada yang digunakan dan jarak sesuai kilometer.

2. Layanan Makan dan Belanja

a. Go-Food

Go-Food adalah layanan pesan antar makanan bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai yang memiliki layanan pesan antar makanan. Go-Food merupakan

¹⁶Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.go-jek.com/blog/gojek/kini-kirim-barang-dengan-go-send-tanpa-batas-jarak/> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 22:23 WIB.

layanan pesan antar makanan terbesar di dunia, dan bekerja sama dengan 125.000 *merchant* di berbagai kota di Indonesia.¹⁷

b. Go-Food Festival

Go-Food festival merupakan konsep *food court* atau pujasera sebagai bentuk upaya Go-Food membantu para pelaku usaha kuliner local, khususnya usaha mikro dalam mengembangkan skala bisnis secara *offline*.¹⁸

c. Go-Med

Go-Med merupakan layanan dari Go-Jek yang melakukan kerjasama dengan Halodoc. Go-Med tidak menyediakan produk apa pun, melainkan menghubungkan pengguna dengan lebih dari 1000 (seribu) apotek di seluruh wilayah di Indonesia. Orderan yang akan dikirimkan pun dari apotek terdekat dalam jangka waktu satu jam. Semua produk dijamin keasliannya karena Go-Med hanya bekerja sama dengan apotek berlisensi yang telah resmi terdaftar dan memiliki Surat Ijin Apotek (SIA).¹⁹

d. Go-Mart

Go-Mart merupakan jasa layanan untuk membeli barang di *took* yang diinginkan. Pelanggan dapat memasukkan alamat *took* yang belum terdaftar dalam aplikasi pada kolom alamat yang dituju.

¹⁷ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.go-jek.com/gofood/join/> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 23:35 WIB.

¹⁸ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.gojek.com/blog/gofood-festifal/festival-kuliner/> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 23:40 WIB.

¹⁹ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.go-jek.com/gomed/> diakses pada Minggu, 15 Maret 2020, pukul 23:45 WIB.

Tarif antar akan ditampilkan secara transparan pada aplikasi sesuai jarak tempat pemesanan.²⁰

3. Layanan Pembayaran

a. Go-Pay

Go-Pay adalah uang elektronik atau dompet digital atau dompet virtual berupa saldo Go-Jek dan dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan Go-Jek.²¹

b. Go-Bills

Go-Bills merupakan layanan aplikasi yang bisa digunakan untuk membayar berbagai jenis tagihan dalam kebutuhan sehari-hari. Bukan hanya tagihan untuk kebutuhan bulanan, namun juga tagihan gaya hidup dan hiburan.²²

c. Go-Points

Go-Points adalah program bagi pelanggan setia Go-Jek yang senantiasa menggunakan layanan Go-Pay ketika melakukan transaksi pembayaran pada layanan yang ada di dalam Go-Jek seperti layanan Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Send, Go-Shop, Go-Pulsa, Go-Bills, Go-Tix, Go-Box, Go-Message dan juga

²⁰ Chriatian Tarihoran, “Analisis Yuridis Penangguhan Hubungan Kerja (*Suspend*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara PT Go-Jek dengan Driver Go-Jek Sepeda Motor (Studi pada PT Go-Jek Bandar Lampung)”, *Skripsi* ... hlm. 29.

²¹ Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.gojek.com/blog/gopay/bayar-lebih-mudah-pakai-go-pay/> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 10:11 WIB.

²² Go-Jek, “Tentang Kami”, dikutip dari <http://www.gojek.com/gobills/> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 10:18 WIB.

transaksi lain di took atau *merchant* yang bekerjasama dengan Go-Pay.²³

d. Pay-Later

Pay-Later adalah metode pembayaran baru dari Go-Jek, di mana pengguna aplikasi dapat memesan berbagai layanan Go-Jek kapan saja dan bayarnya cukup sekali di akhir bulan. Fitur Pay-Later adalah hasil kerja sama antara Go-Jek dengan Findaya, yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁴

e. Go-Pulsa

Go-Pulsa merupakan layanan dari aplikasi Go-Jek yang menjadi solusi untuk membeli pulsa atau paket data dengan berbagai pilihan operator provider di Indonesia, dan dibayar menggunakan Go-Pay.²⁵

4. Layanan Kebutuhan Harian

a. Go-Message

Go-Message merupakan jasa layanan yang menawarkan berbagai macam jenis pijat yang dapat dilakukan di mana saja, terapis akan datang sesuai lokasi *customer* berada. Pengguna dapat memilih *gender therapisi* (jenis kelamin terapis), dan tentunya dengan

²³ Info Ojek Online, dikutip dari <http://www.infojek.com/go-point-gojek/> diakses pada Senn, 16 Maret 2020, pukul 10:24 WIB.

²⁴ Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.gojek.com/blog/gojek/paylater> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 10:28 WIB.

²⁵ Go-Jek, "Tentang Kami", dikutip dari <http://www.gojek.com/gopulsa/> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 10:46 WIB.

terapis yang terlatih dan terpercaya. Tarifnya pun disesuaikan dengan jenis pijat yang dipilih dan durasinya.²⁶

b. Go-Clean

Go-Clean merupakan layanan jasa kebersihan rumah secara panggilan untuk bersih-bersih rumah yang bisa dipanggil melalui aplikasi Go-Jek. Layanan ini terbagi ke dalam beberapa layanan, yakni *Vacum and Sweep* (menyapu/membersihkan lantai), *Dish Washing* (mencuci piring), *Bathroom Sanitizing* (membersihkan kamar mandi), dan *Floor Mapping* (mengepel lantai).²⁷

5. Layanan Berita dan Hiburan

a. Go-Play

Go-Play layanan baru yang dimiliki Go-Jek yaitu layanan *streaming* dan *download* film atau serial dari Go-Jek.

b. Go-Tix

Go-Tix merupakan layanan informasi acara dengan akses pembelian dan pengantaran tiket langsung ke pengguna. Pengguna

²⁶ Chriatian Tarihoran, “Analisis Yuridis Penangguhan Hubungan Kerja (*Suspend*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara PT Go-Jek dengan Driver Go-Jek Sepeda Motor (Studi pada PT Go-Jek Bandar Lampung)”, *Skripsi* ... hlm. 30.

²⁷ Desi Malinda, “E-Contract pada PT Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah ‘Inan (Analisis Klausula Eksesorasi dalam Kontrak Baku), *Skripsi*, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2019, hlm. 53.

data memilih kota dan film yang akan dipilih. Tarifnya pun disesuaikan dengan jarak tempat pembelian tiket.²⁸

6. Layanan Bisnis

a. Go-Biz

Go-Biz merupakan layanan *super app* dari Go-Jek khusus untuk para pebisnis. Go-Biz dapat digunakan kapan saja, di mana saja, dan dengan perangkat Android apa saja.²⁹

D. Syarat dan Ketentuan Menjadi Mitra Pengendara Go-Jek

Untuk bergabung menjadi mitra pengendara Go-Jek, terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Pria/Wanita berusia 18 sampai 50 tahun.
2. Memiliki sepeda motor pribadi minimal tahun 2010.
3. Memiliki *handphone android* dan fasih menggunakannya.
4. Menyerahkan fotocopy berkas antara lain KTP aktif, SIM C aktif, Kartu Keluarga, STNK dan Pajak kendaraan aktif, SKCK.
5. Menyerahkan salah satu dokumen asli untuk jaminan (BPKB Sepeda motor atau mobil, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, atau Buku Nikah), hanya sebagai formalitas ditunjukkan ketika mendaftar ke kantor.³⁰

²⁸ Chriatian Tarihoran, “Analisis Yuridis Penangguhan Hubungan Kerja (*Suspend*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara PT Go-Jek dengan Driver Go-Jek Sepeda Motor (Studi pada PT Go-Jek Bandar Lampung)”, *Skripsi* ... hlm. 30.

²⁹ GoBiz Siap Kembangkan Bisnismu, dikutip dari <https://www.gobiz.co.id/> diakses pada Senin, 16 Maret 2020, pukul 11:31 WIB.

Bagi calon mitra pengendara yang telah memenuhi kriteria tersebut dan bersedia untuk bekerjasama dengan Go-Jek, bisa langsung untuk melakukan pendaftaran secara daring melalui halaman dari Go-Jek dengan masukkan *link* “<https://daftar.go-ride.co.id/>” untuk mendaftar menjadi pengendara Go-Ride, dan “<https://daftar.go-car.co.id/>” untuk mendaftar menjadi pengendara Go-Car pada *browser handphone* masing-masing.

Proses selanjutnya, calon pengendara akan diminta untuk melengkapi data-data di kolom-kolom yang sudah tertera di web tersebut. Setelah itu mitra pengendara juga diminta untuk memasukkan alamat *email* dengan akun *g-mail*. Setelah selesai mendaftar secara daring, mitra pengendara diminta untuk datang ke kantor operasional Go-Jek di kota sesuai mitra pengendara berada, untuk mengambil atribut berupa helm dan jaket. Serta mitra pengendara diberikan syarat terakhir untuk menyetujui isi kontrak yang telah dibuat oleh Go-Jek dengan cara melakukan tindakan menekan tombol persetujuan secara elektronik atas perjanjian kemitraan yang telah terdapat di aplikasi Go-Jek *driver*. Selanjutnya mitra pengendara sudah bisa mencari penumpang menggunakan aplikasi Go-Jek *driver*.³¹

³⁰ Gojek, “Cara Daftar Goride: Mendaftar *Driver* Gojek *Online*”, dikutip dari <https://www.gojek.com/blog/goride/cara-daftar-go-ride/> diakses Sabtu 20 Juni 2020, pukul 08:18 WIB.

³¹ Krisyanto, Admin Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, pukul 13.55 WIB.

E. Tanggung Jawab Mitra Pengendara

Tanggung jawab yang diberikan mitra pengendara kepada perusahaan yaitu berupa komitmen untuk Go-Jek, yaitu:³²

1. Pengendara mengakui, menyatakan dan menjamin secara berkelanjutan selama jangka waktu Ketentuan Penggunaan Mitra bahwa:
 - a. Mitra pengendara memiliki kewenangan penuh untuk menandatangani ketentuan penggunaan mitra dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan ketentuan penggunaan mitra.
 - b. Mitra pengendara mampu mengoperasikan kendaraan dan telah memiliki perizinan yang dipersyaratkan termasuk sehubungan dengan pengoperasian kendaraan beroda dua, mitra pengendara memiliki surat izin mengemudi yang sah dan berlaku serta memiliki semua perizinan, persetujuan dan otorisasi lainnya yang diperlukan untuk menyediakan layanan mitra di wilayah sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku.
 - c. Mitra pengendara memiliki hak secara hukum yang berlaku untuk mengoperasikan kendaraan, dan kendaraan memenuhi standard keselamatan dan pemeliharaan atas kendaraan sesuai dengan praktik industry dan standard pelayanan minimal yang berlaku untuk kendaraan tersebut, dalam kondisi yang baik untuk dioperasikan, mengoperasikan kendaraan dalam wilayah operasi

³² Gojek, “Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra”, dikutip dari <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> diakses Senin, 12 Maret 2020, pukul 13:10 WIB.

yang diizinkan dan dalam kondisi bersih sekaligus nyaman untuk penyediaan layanan mitra sesuai dengan hukum yang berlaku.

- d. Mitra memiliki dan tetap mempertahankan polis asuransi yang valid untuk mengendarai kendaraan dalam melaksanakan layanan mitra dan/atau asuransi kegiatan usaha untuk memberikan perlindungan setiap kerugian yang diantisipasi terkait dengan penyediaan layanan mitra. Setiap hari, mitra pengendara wajib mengisi deposit di aplikasi masing-masing, dan setiap hari juga, sebagian dari deposit mitra akan dipotong secara otomatis untuk premi asuransinya. Premi setiap hari pembayarannya mulai dari Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- e. Mitra pengendara harus mematuhi semua peraturan hukum berlaku, dan dengan segera akan memberitahukan kepada pihak Go-Jek melalui admin masing-masing yang sudah ditentukan oleh perusahaan, jika mitra melanggar hukum yang berlaku.
- f. Mitra pengendara hanya boleh menggunakan layanan Go-Jek untuk tujuan yang sah menurut hukum yang berlaku dan hanya untuk tujuan yang wajar dan sebagaimana mestinya di aplikasi pengguna, aplikasi mitra, dan layanan Go-Jek yang digunakan.
- g. Mitra pengendara tidak memiliki catatan criminal di wilayah atau yuridiksi lain mana pun.
- h. Mitra tidak boleh terlibat dalam kegiatan penipuan, menyesatkan, atau tipu daya.

- i. Mitra tidak boleh merusak atau menghindari jaringan operasional yang baik dan wajar di mana layanan Go-Jek beroperasi.
- j. Mitra pengendara wajib menjaga keselamatan diri sendiri dan penumpang, sekaligus wajib menggunakan perlengkapan berkendara yang sesuai dengan layanan mitra antara lain; jaket, helm, dan menggunakan sepatu.

F. Batasan Tanggung Jawab Perusahaan

Dijelaskan dalam kontrak elektronik yang tersedia di laman Go-Jek, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap mitranya yaitu sebagai berikut:³³

1. Kami menyediakan Aplikasi Mitra sebagaimana adanya dan Kami, sepanjang diizinkan Hukum yang Berlaku, tidak menyatakan atau menjamin bahwa keandalan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, kelengkapan atau keamanan dari Aplikasi Mitra dapat memenuhi kebutuhan dan akan sesuai dengan harapan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh setiap kegagalan atau kesalahan yang dilakukan oleh Anda dalam mematuhi Ketentuan Penggunaan Mitra serta Hukum yang Berlaku. Tanggung jawab Kami hanya sebatas memfasilitasi keluhan dan masalah Anda kepada Pengguna atau Penumpang.
2. Aplikasi Mitra dapat mengalami keterbatasan, penundaan, dan masalah-masalah lain yang terdapat dalam penggunaan internet dan komunikasi elektronik, termasuk perangkat Anda rusak, tidak terhubung dengan internet, berada di luar jangkauan, dimatikan atau tidak berfungsi. Kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan, kegagalan pengiriman, kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh masalah-masalah tersebut.
3. Kami tidak mempunyai kewajiban apapun, termasuk untuk mengambil tindakan lebih jauh atau tindakan hukum yang dianggap perlu oleh Anda dan Pengguna atau Penumpang,

³³ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra", dikutip dari <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> diakses Rabu 18 Maret 2020, pukul 20:18 WIB.

terhadap setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara Anda dan Pengguna atau Penumpang. Kami akan, mencadangkan hak Kami, untuk memfasilitasi setiap permasalahan atau perselisihan yang timbul antara Anda dan Pengguna atau Penumpang dengan upaya wajar yang diperlukan. Ketika Kami memfasilitasi penyelesaian permasalahan atau perselisihan antara Anda dan Pengguna atau Penumpang, Kami tidak bertindak sebagai mediator dan hal tersebut tidak menimbulkan kewajiban lebih jauh apapun terhadap Kami.

Selain itu, perusahaan juga memiliki pengecualiaan dan dasar tanggung jawab, yaitu:

1. Tidak ada dalam Ketentuan Penggunaan Mitra ini yang membatasi atau mengecualikan tanggung jawab Anda atas kematian, cedera pribadi, penipuan dan/atau tindakan melawan Hukum yang Berlaku lainnya yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Anda sehubungan dengan Layanan Mitra dan/atau pelanggaran Anda atas Ketentuan Penggunaan Mitra dan/atau Hukum yang Berlaku, atau tanggung jawab lain sejauh tidak dapat dibatasi atau dikecualikan berdasarkan Hukum yang Berlaku.
2. Sejauh yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, Gojek tidak akan bertanggung jawab atas:
 - a. Kerugian tidak langsung, insidental, khusus, atau kerugian konsekuensial;
 - b. Kehilangan penggunaan, kehilangan keuntungan, kehilangan data, kehilangan bisnis, atau kehilangan peluang; dan/atau
 - c. Cedera pribadi atau kerusakan pada properti.
3. Yang timbul dari, terkait dengan atau dalam kaitannya dengan kesalahan atau kelalaian Anda sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Mitra atau pelanggaran Ketentuan Penggunaan Mitra dan Hukum yang Berlaku oleh Anda.
4. Sejauh yang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku, tidak ada peristiwa apapun yang dapat menyebabkan Gojek menjadi memiliki tanggung jawab hukum atau kewajiban pembayaran apapun yang timbul dalam dan sehubungan dengan Layanan Mitra dan/atau Ketentuan Penggunaan Mitra, melebihi Biaya Layanan Gojek yang dibayarkan kepada Gojek sehubungan dengan Layanan Mitra yang berasal dari Akun Anda, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah peristiwa yang menimbulkan suatu tanggung jawab hukum atau kewajiban pembayaran tersebut.

5. Klaim apapun yang Anda miliki terhadap Kami sehubungan dengan Layanan Gojek atau Ketentuan Penggunaan Mitra ini harus diberitahukan kepada Kami dalam waktu 6 (enam) bulan setelah peristiwa yang menimbulkan klaim, dimana apabila Anda tidak melakukan klaim dalam jangka waktu tersebut (selama diizinkan oleh Hukum yang Berlaku) Anda akan kehilangan hak atas pengajuan klaim dan ganti kerugian yang Anda miliki sehubungan dengan klaim tersebut.

G. Kebijakan dari Perusahaan untuk Mitra Pengendara

Dalam memberikan pelayanan terbaiknya, Go-Jek menetapkan peraturan dan sanksi yang harus dipatuhi oleh seluruh Mitra Pengendara Go-Jek. Semua peraturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh Mitra Pengendara Go-Jek, sudah dijelaskan pada *driver contract* yang dapat diakses melalui aplikasi masing-masing maupun melalui *website* dari Go-Jek.

Mitra Pengendara yang melakukan pelanggaran, dapat dideteksi melalui dua cara yaitu melalui sistem dan melalui laporan dari pengguna aplikasi atau pihak lain. Jika Mitra Pengendara terindikasi melakukan pelanggaran maka mitra tersebut terkena sanksi berupa *suspend* bahkan putus mitra. Mitra Pengendara yang terkena *suspend* berarti mitra tidak dapat mengambil orderan sesuai jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan, dan juga tidak dapat mengambil saldo deposit yang berada di akun Mitra Pengendara Go-Jek tersebut.³⁴

³⁴ Narasumber dari Perwakilan Perusahaan Go-Jek, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

Sanksi auto *suspend* tersebut bisa diberikan karena deteksi sistem secara otomatis dan juga penilaian pengguna aplikasi.³⁵ Berikut penjelasan pembekuan akun sementara (*suspend*) yang telah dijelaskan dalam kontrak elektronik Perusahaan Go-Jek:³⁶

1. Anda dapat menghapus Aplikasi Mitra dari ponsel dan/atau tablet Anda setiap saat. Kami tidak memiliki kewajiban apapun kepada Anda terhadap hal-hal yang timbul sejak penghapusan Aplikasi Mitra, pembekuan sementara (*suspend*) atau pembekuan permanen Akun (putus mitra) Anda. Akan tetapi, Anda tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Anda yang telah timbul, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap kewajiban yang mungkin timbul akibat adanya sengketa, tuntutan, maupun tindakan hukum lainnya yang telah ada, sebelum tanggal penghapusan Aplikasi Mitra, pembekuan sementara (*suspend*) atau pembekuan permanen Akun (putus mitra) Anda.
2. Akun Anda dapat dibekukan untuk sementara waktu (*suspend*) atau dapat dibekukan secara permanen (putus mitra), dengan pemberitahuan yang wajar, tanpa mengesampingkan hak Kami dan/atau tindakan pemulihan lain yang Kami lakukan, karena hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:
 - a. Laporan anda bahwa akun anda digunakan atau diduga digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain;
 - b. Laporan anda bahwa ponsel atau tablet pribadi anda hilang, dicuri atau diretas;
 - c. Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa akun anda telah dialihkan atau digunakan oleh orang lain;
 - d. Kami mengetahui atau dengan alasan yang cukup menduga bahwa telah terjadi hal-hal yang menurut pandangan kami telah atau dapat merugikan kami, anda, pengguna atau pihak lainnya;
 - e. Sistem kami mendeteksi adanya tindakan yang tidak wajar dari penggunaan akun anda atau adanya kewajiban berdasarkan ketentuan penggunaan mitra, ketentuan penggunaan mitra tambahan, kebijaksanaan, ketentuan khusus dan/atau hukum yang berlaku yang tidak dipenuhi oleh akun anda;

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra", dikutip dari <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> diakses Rabu 18 Maret 2020, pukul 22:09 WIB.

- f. Anda meninggal dunia, ditempatkan di bawah perwalian atau pengampuan atau mengalami ketidakmampuan lainnya yang menjadikan anda tidak cakap hukum berdasarkan hukum yang berlaku;
 - g. Penggunaan aplikasi mitra atau layanan Go-Jek oleh anda atau pihak lain (yang menggunakan akun anda) dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan penggunaan mitra, ketentuan penggunaan mitra tambahan, kebijakan, ketentuan khusus dan/atau hukum yang berlaku;
 - h. Perintah untuk pembekuan akun, baik sementara atau permanen, yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau moneter terkait atau berdasarkan perintah pengadilan yang diterbitkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Jika Akun Anda dibekukan, baik sementara (*suspend*) ataupun secara permanen (putus mitra) dan Anda memiliki bukti yang kuat bahwa akun Anda seharusnya tidak dibekukan, Anda dapat mengajukan keberatan atau banding dengan membuat Laporan kepada Kami dengan menyampaikan bukti-bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Laporan Anda, Kami akan, atas kebijakan Kami sepenuhnya, menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan pembekuan terhadap Akun Anda. Pembekuan tidak akan diteruskan apabila Kami memutuskan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pembekuan telah diselesaikan.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan sementara (*suspend*) dan pembekuan permanen Akun (putus mitra), termasuk mekanisme banding, dijelaskan lebih lanjut dalam Kebijakan sesuai Hukum yang berlaku.

Perjanjian kemitraan tersebut diberlakukan setelah calon mitra melengkapi persyaratan yang diberikan dan dinyatakan oleh Go-Jek telah memenuhi syarat untuk menjadi mitra pengendara. Kontrak yang disiapkan oleh pihak Go-Jek termasuk dalam jenis kontrak baku.³⁷

Jika akun Mitra Pengendara yang tidak dapat digunakan atau yang dimaksud terkena *suspend* atau putus mitra, Mitra Pengendara dapat melakukan banding ke perusahaan Go-Jek di wilayah masing-masing

³⁷ Narasumber dari Perwakilan Perusahaan Go-Jek, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

melalui admin dari setiap Mitra Pengendara. Jadi prosesnya Mitra Pengendara yang telah mendapatkan notifikasi *suspend* dari perusahaan Go-Jek, namun tidak terima atas jangka waktu yang diberikan karena dirasanya bukan kesalahan dari Mitra Pengendara melainkan dari *customer*, maka diharuskan mengajukan banding terlebih dahulu melalui admin masing-masing.³⁸ Karena hanya admin saja yang mampu berhubungan langsung dengan kantor operasional setempat. Sebenarnya setiap Mitra Pengendara mampu berhubungan langsung dengan kantor operasional Go-Jek di suatu wilayah, namun kantor operasional tersebut hanya mampu menampung keluhannya saja tanpa bisa merubah sistem *suspend* yang sudah diberikan. Berbeda halnya dengan admin yang dapat melakukan negoisasi atas banding yang diajukan kepada kantor operasional setempat.

Proses banding yang dimaksud adalah upaya Mitra Pengendara untuk menjelaskan apa yang terjadi sehingga mereka mendapatkan sanksi berupa *suspend*, apakah memang sesuai dengan apa yang dituduhkan atau tidak. Dan akun akan diaktifkan kembali apabila Mitra Pengendara terbukti tidak melakukan pelanggaran. Namun jika upaya banding yang diajukan Mitra Pengendara bersama admin gagal, maka Mitra tersebut harus mampu menjalankan sanksi *suspend* tersebut meskipun dirasanya bukan salahnya.³⁹

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Krisyanto, Admin Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, pukul 13.55 WIB.

H. Perhitungan Rating


Salah satu yang membuat Mitra Pengendara mendapatkan *suspend* bahkan putus mitra adalah pemberian penilaian pengguna aplikasi yang telah memesan jasa mitra pengendara atas pilihan di menu layanan Go-Jek. Namun selain penilaian pengguna aplikasi, yang mengakibatkan mitra pengendara terkena sanksi juga karena adanya sistem. Salah satunya karena pengaruh rating yang menentukan tingkat performa mitra pengendara.⁴⁰

Rating adalah penilaian yang diberikan oleh pelanggan kepada mitra pengendara setelah mitra pengendara melaksanakan orderan dari *customer*. Kegunaan rating adalah untuk menentukan tingkat performa mitra pengendara. Apabila rating mitra pengendara di bawah 4.7 maka mitra pengendara akan mendapatkan sanksi yaitu *suspend*.⁴¹ Mitra pengendara dapat melihat rating pada aplikasi Go-Jek *Driver* di halaman performa, seperti gambar di bawah ini:

⁴⁰ Tito Angga, Pengemudi Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020 pukul 10.28 WIB.


⁴¹ Fath Andrean, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Mitra Pengendara", *Skripsi*, ibid, hlm. 75.

Gambar 1.2



Sumber: Akun salah satu mitra pengendara Go-Jek Solo yang mendapatkan rating bintang satu

Gambar 1.3



Sumber: Akun salah satu mitra pengendara Go-Jek Solo yang mendapatkan ulasan buruk

Untuk cara perhitungan rating para mitra pengendaranya tidak bisa melakukannya dan tidak mengetahuinya. Dikarenakan semuanya sudah diolah oleh sistem. Jadi mengenai pemberian rating, performa bahkan auto *suspend* pun hanya sistem yang bisa melakukannya.⁴²

⁴² Tito Angga, Pengemudi Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020 pukul 10.28 WIB.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PERIKATAN ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PRAKTIK SISTEM *SUSPEND* DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN
ANTARA PERUSAHAAN GO-JEK DENGAN MITRA PENGENDARA
GO-JEK DI SURAKARTA**

Ketika mitra pengendara datang ke kantor operasional Go-Jek, selain untuk melakukan pemberkasan data pribadi, mitra pengendara juga diminta untuk menyetujui kontrak perjanjian kemitraan yang berada di aplikasi *Go-Jek Driver*. Kontrak tersebut berbentuk kontrak elektronik dan dibuat secara sepihak oleh Go-Jek Indonesia tanpa melalui proses negoisasi dengan mitra pengendara. Kontrak tersebut termasuk dalam kontrak baku yang dibuat dan sudah disiapkan sedemikian rupa oleh perusahaan Go-Jek Indonesia. Mitra pengendara hanya diberi pilihan untuk tetap melanjutkan kerjasama kemitraan tersebut dengan menyetujuinya atau tidak menyetujuinya dengan tidak melanjutkan kontrak kerjasama kemitraan tersebut.

Jika ada salah satu pasal atau pernyataan yang dirasa oleh mitra pengendara tidak setuju, mitra pengendara tidak dapat melakukan negoisasi untuk merubah isi klausula kontrak tersebut. Tetapi tidak semua peraturan diatur dalam kontrak elektronik tersebut. Di dalam pasal 3.4 tentang Kode Etik dan Kewajiban Mitra, terdapat beberapa kebijakan yang tidak tertulis di dalam kontrak perjanjian kemitraan tersebut, dan diatur pada <https://driver.gojek.com/>. Untuk menentukan bahwa syarat pertama, yaitu kesepakatan mereka yang sepakat untuk mengikatkan

diri dalam kontrak elektronik tersebut, dapat dilihat dalam Pasal 5.2 tentang Kontrak Elektronik, yang berbunyi:¹

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini dibuat dalam bentuk kontrak elektronik dan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik merupakan bentuk pernyataan persetujuan atas ketentuan perjanjian ini sehingga perjanjian ini sah, mengikat para pihak dan dapat diberlakukan.

Berdasarkan pasal tersebut, maka perjanjian tersebut sudah terjadi ketika pertama kalinya Mitra Pengendara menggunakan aplikasi *GO-JEK Driver*. Jika Mitra Pengendara tidak melakukan tindakan mengklik pada aplikasi tersebut maka dianggapnya tidak menyepakati perjanjian tersebut.

Kemudian pada pasal berikutnya dijelaskan pada Pasal 5.7 tentang persetujuan para pihak, yang berbunyi:²

Perjanjian ini dibuat dan diberikannya persetujuan secara elektronik oleh *GO-JEK*, AKAB, dan Mitra dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga. Setelah tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas Perjanjian ini, maka *GO-JEK*, AKAB, dan Mitra setuju untuk dianggap bahwa Mitra telah membaca, mengerti serta menyetujui setiap dan keseluruhan pasal dalam Perjanjian ini dan akan mematuhi dan melaksanakan setiap pasal dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab.

Pada bagian pernyataan kedua, diketahui bahwa para pihak adalah yang cakap hukum. Sesuai dengan rukun dan syarat dalam berserikat menurut hukum perikatan Islam, terkhusus untuk pembuatan kontrak adalah para pihak yang berakad *tamyiz* dan berbilang untuk syarat terbentuknya akad.³ Maka dalam

¹ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra", dikutip dari <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> diakses Sabtu 20 Juni 2020, pukul 16:00 WIB.

² *Ibid.*

³ Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* ... hlm. 82.

perjanjian kemitraan ini telah ditentukan bahwa Mitra Pengendara mempunyai hak untuk menggunakan aplikasi *GO-JEK Driver* untuk mendapatkan *customer*. Begitu pun mempunyai kewajiban untuk mengikuti segala peraturan yang diberikan Perusahaan Go-Jek Indonesia. Dan ketika Mitra Pengendara selama menjalankan pekerjaan ternyata mendapatkan akunnya dibekukan secara sementara (*suspend*) atau bahkan putus mitra, maka itu merupakan salah satu risiko yang harus ditanggung oleh Mitra.

Begitu juga dengan *suspend* sepihak atau lebih dikenal dengan auto *suspend*, dan pemutusan kontrak sepihak telah diperjanjikan pada Pasal 3.2 tentang Penggunaan Aplikasi.¹ Hal tersebut untuk menjaga dari Mitra Pengendara yang melakukan pelanggaran atau kecurangan dan merupakan cara dari Perusahaan Go-Jek Indonesia untuk mengawasi para Mitra Pengendara, hal tersebut dilakukan demi menjaga kualitas pelayanan dan nama baik PT Go-Jek Indonesia terhadap konsumen agar tercipta pelayanan yang maksimal dan nantinya akan berimbas juga ke Mitra jika konsumen menyukai pelayanan yang telah diberikan oleh Go-Jek.²

Akan tetapi isi dari Pasal 3.2 bertentangan dengan asas keseimbangan, karena dalam hal ini Perusahaan Go-Jek bebas untuk menutup atau pun tidak

¹ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra", dikutip dari <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> diakses Sabtu 20 Juni 2020, pukul 17:00 WIB.

² Narasumber dari Perwakilan Perusahaan Go-Jek, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

memberikan mitra akses secara sepihak tanpa perlu membuktikan kepada pihak mana pun. Pasal 3.2 berbunyi:³

GO-JEK maupun AKAB mempunyai hak untuk menutup ataupun tidak memberikan Mitra akses kepada Akun Mitra dalam Aplikasi *GO-JEK* apabila *GO-JEK* atau AKAB menganggap, dalam diskresi *GO-JEK* atau AKAB sendiri tanpa harus dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, Mitra melanggar salah satu ketentuan dalam Persyaratan maupun ketentuan lain yang berlaku kepada Mitra dalam kerjasamanya dengan *GO-JEK* ataupun AKAB.

Dalam hal pelanggaran Persyaratan oleh Mitra, Mitra menyetujui bahwa *GOJEK* atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh *GO-JEK* atau AKAB untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh Mitra atas Persyaratan atau syarat ketentuan lain yang berlaku maupun pelanggaran yang dicurigai oleh *GO-JEK* maupun AKAB telah dilakukan oleh Mitra (termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan penghimpunan fakta terhadap kegiatan Mitra melalui Aplikasi *GO-JEK*, pemberian surat peringatan, pemutusan akses Mitra atas Aplikasi *GO-JEK* baik secara permanen maupun sementara, pengakhiran Perjanjian ini maupun memproses tindakan Mitra melalui gugatan perdata maupun pidana, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku).

Bagi para Mitra Pengendara, mendapatkan akses terhadap akun *GO-JEK Driver* sangat penting untuk mendapatkan penumpang atau *customer*. Dan hal tersebut merupakan unsur esensi dalam berkontrak yang mutlak harus ada, jika tanpa kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan Perusahaan Go-Jek Indonesia, tidak mungkin ada karena Mitra Pengendara melakukan perjanjian tersebut untuk dapat mengakses aplikasi Go-Jek.

Kebijakan yang berada di kontrak perjanjian kemitraan antara perusahaan Go-Jek dan mitra pengendara beberapa kali mengalami perubahan kebijakan.⁴

³ Gojek, "Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra", dikutip dari <https://www.gojek.com/app/driver-contract/> diakses Sabtu 20 Juni 2020, pukul 17:00 WIB.

⁴ Kustin Ayuwuragil, "Sistem Baru Penilaian Gojek dikeluhkan Pengemudi", dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170705161630-185-225907/sistem-baru-penilaian-gojek-dikeluhkan-pengemudi> diakses Sabtu, 20 Juni 2020, pukul 10:50 WIB.

Perubahan kebijakan dalam perjanjian kemitraan tersebut dibuat sepihak oleh AKAB sebagai pemilik aplikasi Go-Jek dan perusahaan Go-Jek tanpa melibatkan mitra pengendara. Namun setiap ada perubahan kebijakan dalam kontrak perjanjian tersebut atau sistemnya yang berubah, para mitra pengendara akan diberikan informasi perihal tersebut melalui admin masing-masing.

Kebijakan-kebijakan yang berada di *driver contract* yang seringkali mengalami perubahan diantaranya yaitu mengenai jenis-jenis pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi *suspend* dan/atau putus mitra, kebijakan mengenai pembagian hasil, serta informasi lain yang menyangkut dengan aktivitas Go-Jek.

Bergantung pada kepatuhan mitra pengendara terhadap kebijakan dari kontrak perjanjian kemitraan, Go-Jek melalui hubungan kontraktual kerja sama dan berdasarkan hak yang diberikan oleh AKAB, memberikan mitra pengendara lisensi terbatas, non-eksklusif, tidak dapat disublisensikan, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat dialihkan untuk beberapa hal yaitu mengakses dan menggunakan aplikasi Go-Jek pada perangkat ponsel pintar yang dimiliki atau dikuasai oleh mitra pengendara dan menggunakan konten, informasi maupun materi terkait yang disediakan melalui aplikasi Go-Jek.¹

Mengenai jenis-jenis pelanggaran yang mengakibatkan mitra pengendara mendapatkan sanksi salah satunya berupa *suspend* dan/atau putus mitra. Go-Jek selaku perusahaan tidak menjelaskan secara detail bahkan semua isi dari kontrak perjanjian kemitraan dan kebijakan-kebijakan yang lainnya tidak dijelaskan. Ketika mitra pengendara datang ke kantor operasional Go-Jek Indonesia di

¹ Narasumber dari Perwakilan Perusahaan Go-Jek, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

wilayah masing-masing, mitra hanya dimintai keterangan data-data dan dokumen aslinya, diberikan layanan pembuatan rekening, pemberian atribut, buku panduan menggunakan aplikasi, dan untuk mitra pengendara yang lama mendapatkan buku peraturan-peraturan bagi mitra pengendara.²

Hal tersebut sempat dikeluhkan oleh beberapa mitra pengendara yang menyatakan Go-Jek tidak memberikan pengarahannya atau keterangan secara jelas, sehingga sering ditemui beberapa kasus yang berakibat kepada mitra pengendara mendapatkan sanksi *suspend* dengan beberapa tuduhan seperti orderan fiktif, penilaian konsumen, dan juga sistem yang tidak diketahui bagaimana bisa terjadi hal seperti itu.

Seperti yang dialami oleh Krisyanto³ selaku mitra pengendara Go-Jek yang menyatakan bahwa dirinya pernah mendapatkan *suspend* akibat penilaian konsumen. Berdasarkan kronologi cerita yang dijelaskan oleh Krisyanto, bahwa dirinya telah menjalankan tugasnya yang pada saat itu mendapatkan pesanan berupa Go-Food. Krisyanto sudah memberikan pelayanan yang baik dengan berusaha menghubungi konsumennya sebelum membelikan makanan sampai makanan akan diantarkan ke lokasi konsumen berada. Kondisi saat itu sedang hujan, dan Krisyanto tetap mengantarkan barang pesanan dengan tetap menjaganya dengan baik. Sesampainya di lokasi konsumen berada, Krisyanto kembali menghubungi konsumennya untuk memberitahu bahwa pesannya sudah sampai. Namun tak kunjung keluar, Krisyanto yang telah kehabisan berusaha untuk menghubungi kembali dengan tetap menggunakan bahasa yang

² Suratman, Pengemudi Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

³ Krisyanto, Admin Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, pukul 13.55 WIB.

sopan dan halus. Kemudian konsumen tersebut keluar dan memberikan uang pembayarannya kepada Krisyanto. Karena tangan Krisyanto basah dan licin, uang kembaliannya pun terjatuh dan basah terkena air hujan. Krisyanto mengambilnya dan mengucapkan minta maaf kepada konsumennya. Tanpa mengeluarkan kalimat sedikit pun, konsumen tersebut langsung masuk dan meninggalkan Krisyanto.

Beberapa hari kemudian ketika Krisyanto hendak mengaktifkan akunnya, terdapat informasi bahwa dirinya tidak dapat mengambil orderan dikarenakan akunnya dinonaktifkan sementara (*suspend*) yaitu selama 7 (tujuh) hari. Dan setelah diketahui penyebabnya, ternyata Krisyanto mendapatkan *suspend* dikarenakan penilaian konsumennya yang memesan makanan melalui menu layanan Go-Food. Konsumen tersebut memberikan penilaian buruk yaitu bintang satu dan ulasan yang begitu buruk. Hal tersebut bisa terjadi disebabkan salah satunya karena pada saat proses pendaftaran dan *training* beberapa hal tidak disampaikan dengan jelas, dan juga *suspend* terjadi karena sistem yang menentukan.

Di beberapa hal tersebut seharusnya PT Go-Jek bersama AKAB sebagai penyedia layanan aplikasi mampu memberikan keterangan yang jelas dan memaparkannya secara detail, dengan begitu dapat mengurangi adanya auto *suspend* terjadi dan mampu menyejahterakan kehidupan mitra pengendara.

Jika terjadi perselisihan antara PT Go-Jek dengan mitra pengendara, sebagaimana yang tertulis dalam *driver contract* pasal 5.1 tentang penyelesaian sengketa. Tertulis bahwa apabila terjadi perselisihan diantara Go-Jek dengan mitra pengendara maka proses penyelesaian sengketa yang pertama adalah dengan

musyawarah. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalur musyawarah maka para pihak sepakat untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tanpa mengurangi hak Go-Jek untuk mengajukan laporan, gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana melalui Pengadilan Negeri, Kepolisian dan instansi terkait lainnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menurut Krisyanto selaku admin Go-Jek di Surakarta menyatakan bahwa sepengetahuannya dirinya belum pernah mengetahui mitra pengendara Go-Jek di Surakarta yang memiliki sengketa dengan Go-Jek melakukan penyelesaiannya dengan mediasi. Lebih sering dengan musyawarah apabila terdapat perselisihan diantara para pihak.⁴ Berdasarkan keterangan dari beberapa mitra pengendara Go-Jek, mereka sering merasa kesulitan jika mendapatkan permasalahan seperti halnya *suspend* dan/atau putus mitra. Apabila terjadi penghentian operasional sementara atau putus mitra, mitra pengendara tidak dapat langsung datang ke kantor operasional setempat melainkan melalui admin masing-masing dan kemudian admin tersebut yang akan menanyakan kepada kantor operasional setempat. Para mitra pengendara sebenarnya mampu untuk langsung datang ke kantor operasional setempat namun hanya suara saja yang didengarkan tanpa mereka menjelaskan informasi dengan jelas dan memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan hal tersebut, karena alasannya sudah masuk dalam sistem. Mitra pengendara tidak memiliki kekuatan untuk melakukan tawar menawar dengan Go-Jek. Hal ini berawal karena pembuatan kontrak hanya dibuat


⁴ Krisyanto, Admin Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, pukul 13.55 WIB.

secara sepihak oleh PT Go-Jek bersama dengan AKAB tanpa memberikan *free space* untuk mitra pengendara dalam menyalurkan aspirasinya.

Konsumen yang memberikan nilai buruk kepada mitra pengendara dapat memberikan dampak buruk bagi mitra pengendara. Hal tersebut bisa terjadi ketika konsumen yang memberikan rating berupa bintang 1 (satu) bahkan dengan ulasan yang juga buruk, maka akan membuat mitra pengendara bisa mendapatkan auto *suspend* yang dilakukan oleh sistem. Apabila rating yang terkumpul cukup buruk maka akan memengaruhi performa kinerja para mitra pengendara. Performa kinerja mitra tidak dapat diketahui oleh setiap mitra pengendara di akun operasional masing-masing, hanya perusahaan yang dapat mengetahui. Performa yang turun dapat mengakibatkan auto *suspend* bahkan putus mitra, dan juga pendapatan para mitra karena susah mencapai tutup poin (untuk mendapatkan bonus). Menurut Tito selaku mitra pengendara, performa kinerja yang hanya muncul di setiap akun mitra pengendara hanyalah performa hariannya saja, gunanya untuk mengetahui poin yang sudah terkumpul. Namun untuk performa kelanjutannya tidak dapat diketahui oleh setiap mitra, jadi apabila terjadi auto *suspend*, mitra pengendara hanya mampu mengetahui dari notifikasi saja yang diketahuinya juga dalam jangka waktu dekat.⁵


⁵ Tito Angga, Pengemudi Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 22 Maret 2020 pukul 10.28 WIB.

Gambar 1.4




Sumber: Profil Akun Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Gambar 1.5



Sumber: Orderan dari Akun Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Gambar 1.6



Sumber: Riwayat Transaksi dari Akun Mitra Pengendara Go-Jek Solo

Praktiknya, banyak sekali mitra pengendara yang merasa kebingungan akan sistem yang berubah-ubah oleh Go-Jek⁶ dan dengan kebijakan yang membuat ruang gerak mitra pengendara terlalu sempit. Dalam hal sistem *suspend* mitra pengendara tidak mengetahui bagaimana sistemnya bekerja, dan mereka juga tidak mengetahuinya secara langsung mengenai *suspend* terjadi karena terdapat perbuatan apa yang telah dilakukan. Para mitra pengendara yang akunnya diberhentikan harus menghubungi admin masing-masing terlebih dahulu baru mereka mengetahui bahwa akunnya diberhentikan secara sementara karena alasan apa, namun tidak dijelaskan secara detail permasalahan apa yang terjadi cukup alasan umum saja, dan para mitra yang terkena *suspend* tidak bisa melakukan negosiasi atas sanksi yang diberikan sistem. Selain itu kantor Go-Jek hanya

⁶ Kustin Ayuwuragil, "Sistem Baru Penilaian Gojek dikeluhkan Pengemudi",... diakses Sabtu, 20 Juni 2020, pukul 10:50 WIB.

memandang permasalahan yang terjadi sebelah mata hanya memilih kebenaran sistem tanpa menanyakan kronologi kepada mitra pengendara dan mencoba untuk melakukan negoisasi.

Hubungan yang timbul antara Go-Jek dengan mitra pengendara adalah hubungan kemitraan dengan kontrak elektronik. Hal ini diterapkan oleh perusahaan Go-Jek bersama AKAB untuk meningkatkan mutu efisiensi, biaya yang murah, dapat diterapkan secara masal, bukti autentik yang dapat dipegang dan dibawa ke mana-mana dengan aman.⁷

Suatu hubungan dari kerjasama atau suatu perikatan timbul setelah adanya *sighat* ijab dan kabul yang diucapkan salah satu pihak atau para pihak dengan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Dalam hubungan perikatan antara Go-Jek dengan mitra pengendara timbul setelah mitra pengendara menggunakan aplikasi tersebut untuk pertama kalinya. Karena pada saat itu mitra pengendara diminta untuk melakukan persetujuan di akun masing-masing melalui aplikasi *GOJEK DRIVER*. Jika mitra pengendara tidak melakukan persetujuan atas perikatan di kontrak tersebut maka mitra pengendara tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut untuk mengambil orderan dari konsumen. Dalam hal ini maka mitra pengendara menyetujui persyaratan dan dianggap telah menjadi mitra dari Go-Jek.

Mengenai *sighat* akad dalam kontrak elektronik Go-Jek dengan mitra pengendara, menurut sahabat Rasulullah saw. Ubahah Ibnu Shamit ra., Nabi Muhammad berkata bahwa sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt. pertama kali

⁷ Narasumber dari Perwakilan Perusahaan Go-Jek, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2020, pukul 12.00 WIB.

adalah *al-kalam* atau pena yang harus dituliskan karena akan menjadi salah satu bukti ketika di alam barzakh nanti. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah pun menjelaskan bahwa tulisan pun juga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan niat dan kehendak sebagai pengganti ucapan secara lisan. Maka dari itu akad yang dilakukan dalam hal perikatan tersebut yang menggunakan tulisan harus ditulis dengan jelas, tampak, dan tentunya juga dapat dipahami oleh para pihak.⁸

Sebagaimana *sighat* akad yang telah dijelaskan dalam uraian sebelumnya, maka terlihat jelas bahwa terdapat kesepakatan di antara para pihak yang melakukan perserikatan untuk menimbulkan suatu akibat-akibat hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak. Kesepakatan yang timbul harus mengutamakan asas kebebasan yang adanya kehendak batiniyah dan kehendak lahiriyah. Kehendak batiniyah dapat terwujud apabila ada kerelaan (*ar-ridha*) dan pilihan (*al-ikhtiyar*). Yang disebut dengan kehendak lahiriyah yaitu suatu *sighat* akad yang menempati ruangnya seperti halnya perbuatan, untuk mengungkapkan kehendak batin.⁹

Dalam suatu akad di perikatan yang terjadi, akad yang dimaksud biasanya hanya mengandung kehendak lahiriyah saja dengan mengesampingkan kehendak batiniyah. Karena beberapa akad perikatan dibuat secara sepihak seperti halnya langsung menyediakan adanya klausul baku untuk menyatakan akad tercipta dengan dianggapnya sah jika pihak lain menyetujuinya dengan tinta hitam di atas

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatahu*, juz IV,, hlm. 80.

⁹ Gemala Dewi, dkk., *Hukum Perikatan di Indonesia*,, hlm. 44.

putih atau beberapa hal yang menyatakan pihak tersebut harus menyepakatinya. Beberapa *jumhur* ulama menganggap akad seperti ini tidak sah, karena kehendak batiniyah dikesampingkan untuk memenuhi ruang kehendak lahiriyah saja.¹⁰

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, PT Go-Jek membuat kontrak perjanjian bahkan juga kebijakan-kebijakan yang selalu berubah hampir setiap tahunnya, hanya mengandung unsur kehendak lahiriyahnya saja dengan menyajikan klausul di awal pendaftaran para mitra pengendara. Jika ingin akunnya dapat diaktifkan oleh Go-Jek maka mitra pengendara harus menyetujui kontrak tersebut dalam bentuk klausul baku. Akan tetapi mereka para mitra pengendara yang menyatakan menyetujui bahwa sebenarnya dari mereka tidak menyetujui beberapa klausul/perjanjian yang disajikan oleh PT Go-Jek. Namun mereka dengan terpaksa harus menyetujui klausul tersebut karena ada kebutuhan ekonomi yang memaksa mereka untuk melakukannya. Mereka menyadari bahwa posisi mereka berada di posisi lemah dan tidak bisa ikut merundingkan isi perjanjian tersebut yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, hanya karena kebutuhan ekonomi saja yang memaksakan keadaan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, menurut para mitra pengendara pada kontrak ataupun kebijakan dari Go-Jek, juga muncul kebijakan-kebijakan baru yang mengandung interpretasi namun para mitra pengendara banyak yang kebingungan atas kebijakan tersebut. Karena sesuai dengan praktiknya, mereka hanya mendapatkan info berupa pesan elektronik melalui sosial media masing-masing yang dibagikan oleh setiap admin masing-

¹⁰ *Ibid*, hlm. 45.

masing. Jadi informasi yang didapatkan tidak langsung dari Go-Jek melainkan dari admin setiap mitra pengendara. Hal tersebut yang kadang membuat kesalahpahaman terjadi, karena faktanya admin sendiri juga terkadang masih mendapatkan kebingungan.¹¹ Jadi tidak ada unsur kejelasan, yang mengakibatkan hilangnya asas sebab halal menurut beberapa *jumhur* ulama.

Akibatnya, meskipun terjadi kesepakatan para pihak yang mengakibatkan lahirnya suatu perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak tersebut mengalami kecacatan atau yang biasa disebut dengan cacat kehendak.

Dalam hal ini, kontrak elektronik atas perjanjian kemitraan antara Go-Jek dengan mitra pengendara adalah sah hukumnya untuk dilakukan, tidak ada larangan secara tegas untuk melakukan dalam pelaksanaannya. Dan dalam Islam terdapat tiga hal yang menjadi akibat hukum dari suatu perjanjian, yaitu akad yang sah, akad yang *fasad*, dan akad yang batal.¹² Akad yang sah adalah akad yang terbentuk secara sah berlaku sebagai *nash syariah* bagi para pihak. Akad *fasad* dan akad yang batal adalah akad yang sama-sama tidak memberikan akibat hukum apapun bagi para pihak yang membuat akad. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kontrak elektronik tersebut telah menghilangkan unsur esensi dari prinsip *syariah* yaitu asas kebebasan, asas keadilan, asas halal, dan prinsip keabsahan atau prinsip keseimbangan. Karena pada praktiknya pihak Go-Jek sebagai pengelola aplikasi tersebut tidak memberikan kesempatan pihak mitra

¹¹ Krisyanto, Admin Go-Jek Solo, *Wawancara Pribadi*, 12 Maret 2020, pukul 13.55 WIB.

¹² Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah,*, hlm. 14.

pengendara untuk ikut serta membuat kebijakan di dalamnya, tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tawar-menawar dalam penyusunan kontrak tersebut. Pihak pengelola aplikasi hanya membuat kontrak secara sepihak dengan mementingkan kepentingan sepihak sehingga besar kemungkinannya pihak Go-Jek sebagai pengelola mendapatkan keuntungan lebih besar.

Perjanjian baku yang dibuat oleh Go-Jek, bahwa kontrak kemitraan antara mitra pengendara dengan Go-Jek belum memenuhi esensi yang kurang mencerminkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban yang dapat berakibat pada timbul suatu kezaliman. Hal tersebut dapat dilihat dari kontrak perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh Go-Jek dengan mementingkan kepentingannya untuk mendapatkan keuntungan lebih seperti, menetapkan jumlah bagi hasil di antara keduanya, serta juga melakukan tindakan *suspend* bahkan putus mitra yang juga dilakukan secara sepihak dengan dalih selalu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sistem yang berlaku. Hal tersebut dapat melanggar kode etik yang ada.

Sehingga pada praktiknya mitra pengendara dapat terkena sanksi berupa *suspend* atau bahkan putus mitra dikarenakan sistem yang mengatur perjanjian tersebut menangkalkan bahwa mitra tersebut telah melakukan kesalahan. Jika menggunakan sistem dan kebijakan lainnya yang banyak celahnya untuk mengakibatkan kerugian mitra, maka hal tersebut bisa dikatakan telah bertentangan dengan firman Allah swt. dalam *Surah Al-Anfal* ayat 58:

﴿وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada

*mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”. (Q.S. Al-Anfal:58).*¹³

Ayat tersebut menjelaskan, “Jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu”. Ayat tersebut menegaskan untuk diperbolehkannya membatalkan suatu perjanjian apabila salah satu pihak merasa telah dirugikan pihak yang lain dalam perjanjian tersebut.¹⁴

Dengan demikian perjanjian baku tersebut termasuk dalam perjanjian yang sah, akan tetapi perjanjian tersebut tidak mengandung asas keseimbangan. Secara hukum Islam, perjanjian menjadi rusak atau *fasad*. Akad *fasad* adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, tetapi ada segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat, karena perjanjian yang *fasad* tidak menimbulkan akibat hukum apa pun bagi para pihak. Namun, perjanjian ini tidak sepenuhnya menjadi batal atau *fasad* karena terdapat unsur rida dari para pihak.

Untuk menghormati adanya suatu perjanjian, dan menurut Islam hukum dari suatu perjanjian itu adalah wajib, maka hal tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam memelihara perdamaian di samping dapat menyelesaikan persengketaan. Allah swt. memerintahkan kepada umat-Nya supaya memenuhi janji, baik itu janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia.¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, ..., hlm. 184.

¹⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 236.

¹⁵ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, ..., hlm. 14.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus saling menjalankan kewajiban dan hak masing-masing dengan tetap mempertimbangkan kepentingan atau keuntungan pihak yang lain. Dalam hal ini seharusnya juga untuk mitra pengendara diharapkan lebih teliti dan bijak dalam melakukan suatu hal. Lebih memahami kebijakan yang ada terlebih dahulu sebelum menyatakan persetujuan terhadap perikatan tersebut. Lebih berani untuk memutuskan. Akan tetapi secara praktiknya, mitra pengendara terhambat dalam suatu kebijakan dan menjadi pihak yang lemah dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan sosial ekonominya. Dan berdasarkan hal tersebut mitra pengendara diharuskan untuk bersedia mengikuti persyaratan dan kebijakan yang ada untuk kepentingan kehidupan mereka.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, para mitra pengendara dengan posisi yang menjadi pihak lemah, hanya menginginkan suatu payung hukum yang dapat memberikan kenyamanan juga bagi mereka. Bekerja dengan menggunakan sistem menurut mereka ada beberapa hal yang tidak dapat memberikan keseimbangan kehidupan bagi mereka. Apalagi dengan adanya sistem yang selalu berubah, dan mitra pengendara dituntut untuk mengikuti kebijakan sistem terbaru. Padahal menurut mereka suatu kebijakan seharusnya dibahas secara bersama dengan para mitra pengendara untuk memberikan *kemaslahatan* bagi para pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Perusahaan Go-Jek (melalui pegawai perusahaan dan *website*), admin mitra pengendara Go-Jek Surakarta yaitu Krisyanto, mitra pengendara Go-Jek Surakarta yaitu Tito Angga, Suratman, Wahyu, dan Ahmad Yasin, dan pengguna aplikasi Go-Jek di Surakarta yaitu Ashfa Tria, Bashori Filmi, Elya Hana, Endah Winarsih, Najela, dan Afni mengenai Tinjauan Hukum Perikatan Islam terhadap Sistem *Suspend* Akibat Penilaian Konsumen (Studi Kasus Perjanjian Kemitraan Perusahaan Go-Jek dengan Pengemudi Go-Jek di Surakarta), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan Go-Jek, yang tertera di dalam *driver contract*, menimbulkan suatu perjanjian kerjasama ketika mitra pengendara sudah menggunakan aplikasi dan disitulah muncul kewajiban para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban. Begitu pun dengan mematuhi semua isi perjanjian, termasuk dengan sistem *suspend* sepihak yang fungsinya untuk menjaga Mitra Pengendara dalam melakukan pelanggaran dan kualitas PT Go-Jek Indonesia terhadap konsumen.
2. Menurut hukum perikatan Islam, praktik perjanjian kemitraan yang ditetapkan oleh Perusahaan Go-Jek, sebenarnya sudah memenuhi akad yang sah. Di mana *shigatnya* jelas, terdapat para pihak yang

memberikan pernyataan, dan obyeknya pun jelas. Namun perjanjian tersebut tidak memenuhi prinsip keseimbangan. Sehingga secara hukum perikatan Islam, perjanjiannya menjadi *fasad* (dapat dibatalkan). Akan tetapi, perjanjian tersebut pada prinsipnya masih dapat dilaksanakan jika ada unsur rida dari para pihak.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijelaskan oleh peneliti, terdapat pandangan atau saran yang dapat dijadikan masukan bagi beberapa pihak, supaya menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. Berikut saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Untuk Perusahaan Go-Jek, diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat menyelarasakan kehidupan bagi para mitra pengendara dan juga membuat kontrak elektronik yang memiliki esensi di unsur keseimbangan dan kebebasan berkontrak. Serta dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada para mitra pengendara supaya tidak banyak mitra pengendara yang melakukan kesalahan karena kurangnya informasi yang didapatkan.
2. Bagi perusahaan Go-Jek, diharapkan dapat membuat suatu kebijakan yang mencerminkan prinsip keseimbangan dan keabsahan. Supaya setiap kebijakan yang timbul tidak *fasad* hukumnya. Dan *shigatnya* dapat memiliki asas kebebasan yang berkehendak *batiniyah* dan kehendak *lahiriyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Tufik. *Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora di Indonesia*. Jakarta: LIPI Pers. 2017.
- Ali, Zaunudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2017.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatahu*. Damsyik: Dar Al-Fikr. 1989.
- Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum (Studi Pemikiran Ahli Sepanjang Zaman)* cet.ke-IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, CV. Penerbit Diponegoro. 2008.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Fatimah. *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press. 2004.
- Hafidah, Noor. *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*. Yogyakarta: UII Press. 2017.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan: Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Hdjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Ilmu. 1987.
- Huda, Nurul. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Huusin, Suyuti. *Pengantar Metodologi Riset*. Jakarta: CV Fajar Agung. 1989.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.ke-12. Depok: PT Raja Grafindo. 2017.
- _____. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, cet.ke-5. Depok: PT Raja Grafindo. 2013.

- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Mannan, M. A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa. 1997.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Matthew B. Miles dan A. M. Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers. 2007.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: RajaGrafindo. 2013.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah: Akad Mudarabah*. Bandung: Fokus Media. 2013.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, cet.ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- S. Burhanuddin. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, cet.ke-1. Bandung: PT Al Ma'arif. 1987.
- Saebani, Afifudin & Beni, A.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia. 2009.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Depok: RajaGrafindo. 2017.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2001.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Alfabeta. 2009.
- Sujana, Asep ST. 2012. *Manajemen Mini Market*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Permatanet. 2014.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Tika, Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1990.

Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, cet.ke-2. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2004.

Jurnal

Hidayati, Ika Novi Nur. "Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Az-Zarqa*. 9(2): 183-208. 2017.

Janah, Tutik Nurul. "Pengaruh *Islamic Law System* terhadap Hukum Ekonomi Inonesia". *Jurnal al-Ahkam*. 4(2): 163-178. 2019.

Korah, Revy S.M. "Mediasi merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah dalam Sengketa Perdagangan Internasional". *Jurnal Hukum UNSRAT* 21(3):33-42. 2013.

Legris, P., Ingham, J., dan Collerette, P. "Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model". *Journal of Information & Management* 40: 191-204. 2003.

Mawanda, M. Kharis, dan Adam Muhshi. "Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring di Indonesia". *Lentera Hukum*. 6(1): 33-52. 2019.

Priyono, Ery Agus. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Peternakan". *Diponegoro Private Law Review*. 2(1): 153-165. 2018.

Putri, Hanifah Sartika. "Perlindungan Hukum terhadap Keselamatan dan Keamanan Pengemudi Ojek Online untuk Kepentingan Masyarakat". *Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3): 392-403. 2019.

Rohmah, Umi. "Perikatan (*Iltizam*) dalam Hukum Barat dan Islam". *Jurnal Al-Adl*. 7(2): 145-155. 2014.

Sonhaji. "Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". *Administrative Law & Governance Journal*. 1(4): 371-385. 2018.

Yetniwati. "Pengaturan Upah Berdasarkan atas Prinsip Keadilan". *Mimbar Hukum*. 29(1): 82-95. 2017.

Skripsi

- Andrean, Fath. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perjanjian Kemitraan antara PT Go-Jek Indonesia dengan Mitra Pengendara", *Skripsi* diterbitkan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Fatkurohman, Yuliana Nur. "Hubungan Kemitraan antara Perusahaan Go-Jek dengan Driver Go-Car di Yogyakarta dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Skripsi* diterbitkan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 2018.
- Indrasara, Naillah Noor. "Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sebagai Perusahaan Penyedia Aplikasi Jasa Transportasi Berbasis Teknologi dengan Penyedia Jasa Transportasi", *Skripsi* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2019.
- Ismawati. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay", *Skripsi* diterbitkan Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Malinda, Desi. "E-Contract pada PT Go-Jek Indonesia dalam Perjanjian dengan Mitra Usahanya Menurut Syirkah 'Inan (Analisis Klausula Eksesorasi dalam Kontrak Baku)", *Skripsi* diterbitkan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2019.
- Sumantri, Galih. "Sistem Bagi Hasil antara Pengelola dengan Sopir Go-Jek di Bandung: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Skripsi* diterbitkan, Jurusan Syariah Program Studi Muamalah. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2017.
- Susilo, Agus Agung. "Transaksi Go-Pay pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah". *Skripsi*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Tarihoran, Christian. "Analisis Yuridis Penangguhan Hubungan Kerja (*Suspend*) berdasarkan Perjanjian Kemitraan antara PT Go-Jek dengan Driver Go-Jek Sepeda Motor (Studi pada PT Go-Jek Bandar Lampung)", *Skripsi* diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. 2019.
- Yolanda, Dinda. "Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Go-Jek dalam Analisis Perjanjian Kemitraan", *Skripsi* diterbitkan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta. 2019.

Internet

Aplikasi Karya Anak Bangsa. Go-Jek Indonesia. <https://www.go-jek.com>, diunduh pada tanggal 10 Maret 2020.

Bill Clinton. Filosofi di Balik Logo Baru Gojek yang Bernama Solv. <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/filosofi-di-balik-logo-baru-gojek-yang-bernama-solv/>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2020.

Black's Law Dictionary. *What is Partnership*. <http://thelawdictionary.org/partnership/>, diunduh pada tanggal 09 Maret 2020.

GoBiz. Siap Kembangkan Bisnismu.. <https://www.gobiz.co.id/>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2020.

Go-Jek. Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek untuk Mitra. <https://www.gojek.com/app/driver-contract/>, diunduh pada 18 Maret 2020.

Go-Jek. Sejarah Go-Jek. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gojek>, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

Go-Jek. Tentang Kami. <http://www.go-jek.com>, diunduh tanggal 01 April 2019, jam 10.55 WIB.

Johanna Limarsono. Makna Logo Baru Gojek. <https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kerjaid/makna-logo-baru-gojek/>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2020.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan.

Wawancara

Angga, Tito. 2020. *Wawancara Pribadi* Pengemudi Go-Jek Solo.

Krisyanto. 2020. *Wawancara Pribadi* Pengemudi Go-Jek Solo.

Suratman. 2020. *Wawancara Pribadi* Pengemudi Go-Jek Solo.

Wahyu. 2020. *Wawancara Pribadi* Pengemudi Go-Jek Solo.

Yasin, Ahmad. 2020. *Wawancara Pribadi* Pengemudi Go-Jek Solo.

LAMPIRAN

A. Lampiran Daftar Wawancara dengan Admin Go-Jek Solo

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Sudah berapa lama Bapak menjadi mitra pengendara Go-Jek? Dan menjadi admin?	Saya mendaftar menjadi mitra pengendara sejak 2015. Tapi karena saat itu saya masih bekerja menjadi <i>security</i> di salah satu bank swasta di Solo, jadi akunya tidak langsung saya gunakan melainkan saya pelajari terlebih dahulu sistemnya. Baru tahun depannya, di tahun 2016 saya resmi <i>resign</i> dari kantor dan memutuskan untuk menjadi <i>driver</i> Go-Jek Solo. Untuk menjadi admin itu di tahun 2017, selang beberapa bulan setelah saya menekuni pekerjaan ini. Saya ditunjuk oleh kantor operasional Solo untuk menjadi admin di grup M.
2.	Mengenai sejarah Go-Jek di Indonesia maupun di Kota Solo sendiri apakah bapak mengetahuinya?	Untuk sejarahnya kan sudah jelasnya dari cerita ke cerita mengenai kisahnya bersama Pak Nadiem Makarim. Tapi untuk lebih jelasnya bisa dilihat di <i>websitenya</i> , di sana sudah jelas. Kalau untuk Kota Solo sendiri itu tidak ada sejarahnya, ya cuma dipilih oleh Kantor Pusat menjadi salah satu kota operasional Go-Jek.
3.	Untuk profil dari perusahaan Go-Jek apakah bapak sebagai admin mengetahuinya dan/atau dijelaskan oleh kantor operasional?	Tidak, semuanya sudah ada dibuku panduan. Dibuku tersebut juga terdapat profilnya seperti visi dan misi. Dari kantor hanya memberikan, tidak ada penjelasan lebih. Bahkan di <i>website</i> saja sudah aja komplit dengan persyaratannya dan penjelasan yang lain.

4.	Kalau untuk struktur organisasi dari Kantor Go-Jek Solo apakah bapak mengetahui Pak?	Ya, saya mengetahui. Tapi kalau untuk hal ini saya tidak bisa memberitahukan kepada siapa pun, karena sudah terikat janji dengan kantor.
5.	Baik Pak. Kemudian mengenai perjanjian kemitraannya, Perusahaan Go-Jek membuat kontrak baku dalam bentuk elektronik. Apakah bapak yang juga menjadi mitra pengendaranya merasa tidak setuju dengan semua/beberapa perjanjian tersebut? Sedangkan posisi bapak sebagai mitra pengendara memiliki posisi yang lemah, bagaimana menurut bapak?	Kalau saya pribadi memang ada yang tidak disetujui dengan beberapa isi kontrak tersebut, contohnya ketika <i>driver</i> lain yang terkena <i>suspend</i> si <i>driver</i> tidak bisa mengetahui alasannya dia di <i>suspend</i> . Tapi berbeda dengan admin, mereka bisa mengetahui alasan terkena <i>suspend</i> . Jujur enak sebenarnya dengan status sebagai admin dengan kondisi seperti itu, tapi balik lagi dengan <i>driver</i> yang lain kan kasihan, sudah tidak bisa mengetahui alasannya, juga tidak bisa melakukan negoisasi.
6.	Jadi, jika bapak sebagai admin terkena <i>suspend</i> akunya, bapak bisa bertanya ke kantor mengenai alasan dan melakukan negoisasi. Mengapa itu bisa terjadi pak kalau boleh tahu?	Ya itu sudah sistem mbk yang pertama. Orang lain tidak bisa tahu, saya sebagai admin bisa. Dikasih tahu orangnya lagi siapa yang membuat saya <i>disuspend</i> , kalau kasusnya karena penilaian konsumen. Ya, namanya juga salah satu keuntungan menjadi admin, balasan sikap dari kantor buat para admin. Kan admin itu tidak dibayar. Orang kantor operasional cabang itu enak

		mbk, mereka Cuma menerima informasi dari kantor pusat, terus informasinya dikirim ke grup <i>whatsapp</i> grup admin, habis itu tugasnya admin untuk menjelaskan ke para anggotanya, supaya tidak ketinggalan informasi. Jadi ya sepatutnya kalau menurut saya admin mendapatkan perlakuan khusus, kan tugasnya lebih berat daripada pegawai kantornya.
7.	Baik pak. Kalau boleh tahu apakah bapak pernah mendapatkan <i>suspend</i> karena penilaian konsumen?	Pernah dapat <i>suspend</i> dua kali saya. Yang pertama karena penilaian konsumen yang ngasih bintang satu dan ulasan buruk. Waktu itu, saya langsung ke kantor setelah akun saya mati. Saya tanya sama orang kantor, ternyata saya kena <i>suspend</i> karena rating turun akibat bintang satu dan ulasan sangat buruk. Habis itu tanya siapa orangnya. Kebetulan saya masih inget orang tersebut dan alamat rumahnya. Langsung saya datangi rumahnya, dan saya interograsi kenapa dia beri saya bintang dan ulasan buruk. Padahal waktu itu saya melayani pesannya dengan baik. Dan setelah saya ketahui ternyata dia kasih bintang dan ulasan buruk karena uang kembalian yang saat itu akan saya berikan jatuh ke lantai, jadi basah uangnya karena saat itu posisi hujan. Akhirnya dia minta maaf sama saya. Terus <i>suspend</i> yang kedua karena orderannya terlalu cepat. Kalau yang seperti ini hanya sistem yang tau, saya sebagai admin juga tidak tahu.
8.	Lalu, apakah saat bapak dan mitra pengendara yang lain saat melakukan	Tidak. Cukup setelah selesai hanya melakukan pengarahan sebentar mengenai pembelajaran penggunaan akun sebentar, lalu ambil jaket dan

	<p>pendaftaran, apakah dijelaskan secara rinci semisal dibuatkan semacam <i>training</i> atau <i>workshop</i>?</p>	<p>helm, lalu pulang. Karena semuanya katanya sudah ada di buku panduan dan SOP, jadi ya kita harus belajar sendiri.</p>
9.	<p>Kalau jumlah mitra pengendara dan pengguna aplikasi Go-Jek di Solo apakah bapak mengetahui jumlah kurang lebihnya pak?</p>	<p>Kalau jumlah pastinya kurang tahu, tapi kalau dihitung-hitung dari jumlah adminnya, seluruh <i>driver</i> Go-Jek Solo itu sekitar 22ribu (dua puluh dua ribu) jiwa. Kalau untuk pengguna saya tidak tahu, di <i>Google Play</i> biasanya ada mbk, tapi itu yang keseluruhan bukan Solo aja, dan itupun hanya yang memberi komentar saja.</p>
10.	<p>Apakah bapak pernah atau sering mendapatkan orderan yang di <i>cancel</i> pengguna aplikasi?</p>	<p>Sering mbak. Biasanya karena kesepakatan berdua. Karena lokasinya jauh, atau waktunya tidak sampai dengan cepat gitu. Tapi sebisa mungkin <i>customer</i> yang melakukan <i>cancel</i> order atas keputusan bersama, supaya <i>driver</i> tidak turun terlalu jauh peformanya. Tapi saya juga pernah mendapatkan <i>cancel</i> order karena titik lokasi meleset. Saya sudah meminta <i>customer</i> untuk mengedit lokasinya, namun <i>customer</i> yang kurang sabar akhirnya di <i>cancel</i>, cukup sebal juga kalau kondisinya seperti ini karena peforma jadi turun.</p>
11.	<p>Baik terimakasih Bapak, yang terakhir adakah yang ingin disampaikan untuk Perusahaan Go-Jek, Pemerintah, dan juga pengguna aplikasi Go-</p>	<p>Kalau untuk perusahaan, saya harap sistem kalau berubah bisa dilihat keberlangsungan hidup yang lain juga, jangan hanya sistem saja yang dikejar. Lalu ketika membuat kebijakan, jangan semua disamaratakan setiap kota, karena setiap kota memiliki kehidupan yang berbeda. Untuk</p>

	Jek?	<p>pemerintah, saya selaku <i>driver</i> ojek <i>online</i> hanya menginginkan payung hukum yang jelas bagi kami semua. Dan terakhir untuk para pengguna aplikasi Go-Jek, saya mau mengucapkan terimakasih kepada kalian, serta ada pesan juga dari saya pribadi, kalau kalian hendak memesan atau melakukan pemesanan, mohon saling mengerti kondisi dan saling tegur atau sapa menyapa saja untuk kebaikan bersama, tanpa merugikan salah satu pihak.</p>
--	------	---

B. Lampiran Daftar Wawancara dengan Mitra Pengendara Go-Jek Solo

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah alasan saudara ikut bergabung menjadi mitra pengendara dari Go-Jek?	Karena kebutuhan ekonomi, dan juga karena ingin keluar dari pekerjaan sebelumnya.
2.	Mengapa anda memilih bermitra dengan Perusahaan Go-Jek, bukan dengan perusahaan ojek <i>online</i> yang lain?	Karena Go-Jek hasil karya anak Indonesia, berbeda dengan ojek <i>online</i> lain yang merupakan dari perusahaan asing.
3.	Bagaimana cara mendaftar menjadi mitra pengendara Go-Jek dan apa saja persyaratannya?	Kalau dulu mendaftarnya secara <i>offline</i> yaitu dengan datang ke kantor operasional setempat, tapi kalau sekarang pendaftaran bisa dilakukan dengan <i>online</i> tanpa harus mengantre. Persyaratannya secara umum seperti identitas diri

		(KTP, SIM), SKCK, STNK, BPKB, Surat keterangan membayar pajak, usia minimal 18 tahun, tidak pernah melakukan tindakan kriminal, dan selebihnya dapat dilihat di <i>website</i> Go-Jek Indonesia
4.	Setelah melakukan pendaftaran, apakah kantor Go-Jek memberikan semacam <i>training</i> atau <i>workshop</i> untuk para mitra pengendaranya?	Tidak. Setelah mendaftar kantor hanya mengarahkan pembuatan rekening baru, lalu mengambil atribut, dan sudah selesai.
5.	Mengenai perjanjian kemitraannya, apakah <i>driver</i> diajak atau diberikan kesempatan untuk mengubah isi kontraknya?	Tidak. Kalau mau lanjut ya berarti harus menyetujui, kalau tidak ingin lanjut berarti tidak menyetujui.
6.	Bagaimana caranya menyetujui isi kontrak tersebut? Sedangkan kontrak yang digunakan merupakan kontrak elektronik?	Dengan akun. Kalau menyetujui kontrak kemitraan tersebut, maka ketika akan mengambil orderan pertama kali, sebelumnya harus menekan tombol setuju terhadap semua konsekuensi yang diberikan perusahaan.
7.	Apakah anda selama menjadi mitra pengendara dari Go-Jek pernah mendapatkan rating buruk dan akhirnya mempengaruhi	Iya saya pernah mendapatkan rating buruk dan performa turun. Itu karena <i>customer</i> yang tidak bisa mengedit titik dan akhirnya titik penjemputan meleset lalu <i>dicancle</i> . Kemudian karena keteledoran saya yang lupa tidak memakai sepatu (atribut yang harus digunakan ketika

	performa harian dan kelanjutan? Kalau pernah karena apa?	mengendarai) lalu mendapatkan rating buruk dari <i>customer</i> . Juga pernah tidak mendapatkan rating buruk tapi ulasanya sangat buruk dengan catatan yang panjang, dan performa kelanjutan (yang dulu dapat dilihat) saya turun.
8.	Kalau mendapatkan <i>cancel</i> order apakah mempengaruhi performa dan bisa mendapatkan <i>suspend</i> ?	Untuk orderan yang <i>cancel</i> itu sangat mempengaruhi tingkat performa. Namun biasanya diusahakan kalau untuk <i>cancel</i> orderan dilakukan oleh <i>customer</i> supaya performa tidak turun terlalu tajam. Kalau <i>cancel</i> order yang dilakukan oleh <i>driver</i> sangat besar kemungkinannya mendapatkan <i>suspend</i> . Tapi untuk lebih jelasnya mengenai <i>suspend</i> kita para <i>driver</i> kurang mengetahuinya, karena <i>suspend</i> dikerjakan oleh sistem sekarang.
9.	Jika <i>driver</i> mendapatkan <i>suspend</i> apakah mendapatkan notifikasi dari kantor?	Iya mendapatkan. Tapi kalau dulu tidak mendapatkan notifikasi, kalau sekarang sudah mendapatkan.
10.	Apakah <i>driver</i> yang mendapatkan notifikasi <i>suspend</i> otomatis akunnya tidak bisa digunakan? Dan apakah <i>driver</i> bisa mengajukan banding kepada kantor?	Iya otomatis tidak bisa digunakan akunnya. Sebenarnya kalau <i>driver</i> yang mendapatkan <i>suspend</i> atau putus mitra harus menghubungi admin masing-masing untuk dimintakan tolong banding dengan kantor. Tapi biasanya yang bisa ketika mendapatkan putus mitra, kalau terkena <i>suspend</i> , <i>driver</i> tidak bisa mengajukan banding, dan hanya cukup menjelaskan kronologinya di kantor tanpa mengubah sanksi yang diberikan.

11.	Jadi <i>driver</i> yang mendapatkan <i>suspend</i> penyelesaian masalahnya tanpa ada negoisasi atau musyawarah?	Iya betul, kecuali minta tolong kepada admin, kemungkinan besar bisa dibantu negoisasi.
12.	Apakah dari perusahaan memberikan perlindungan bagi mitra pengendaranya ketika mendapatkan masalah?	Perusahaan hanya memberikan asuransi. Asuransi tersebut tidak wajib programnya bagi <i>driver</i> . Bagi <i>driver</i> yang mau ikut berarti harus membayar premi Rp 2.000,- setiap harinya dengan cara dipotong saldo. Lalu premi tersebut bisa cair kalau terjadi kecelakaan saja, selebihnya seperti sakit dan lain-lain tidak bisa cair.
13.	Baik, kalau menurut anda selama menjadi mitra pengendara Go-Jek apakah sudah mendapatkan keadilan atas perjanjian kemitraan yang ada, tanpa anda ikut bernegoisasi dalam pembuatan kontrak?	Ya kalau adil mungkin belum, jika dilihat dari segi tersebut. Pasalanya kalau ingin protes berarti kita tinggal keluar saja menjadi mitranya. Karena posisi para <i>driver</i> lemah dalam perjanjian tersebut maka jika tidak terima dengan perjanjian tersebut, gampangnya tinggal keluar saja. Berbeda posisinya dengan perusahaan yang memiliki posisi kuat dalam perjanjian kemitraan ini. Karena kalau dilihat memang <i>driver</i> yang membutuhkan pekerjaan ini, jika kita tidak setuju maka mereka masih bisa mencari mitra kerja yang lain.
14.	Yang terakhir, apakah ada yang saudara ingin sampaikan kepada Perusahaan Go-Jek, Pemerintah, dan Pengguna Aplikasi Go-	Baik. Kalau untuk perusahaan, harapannya lebih baik lagi dalam menanggapi sistem dan membuat kebijakan. Serta juga memberikan pengarahan yang jelas, bukan malah admin saja yang memberikan pengarahan dan informasi supaya tidak mudah terkena sanksi. Dan untuk

	Jek?	pemerintah, kami para <i>driver</i> menginginkan payung hukum yang jelas, untuk dibuatkan kebijakan bahwa kendaraan yang kita gunakan sudah termasuk transportasi umum dengan seiring berkembangnya zaman. Kemudian untuk pengguna aplikasi diharapkan lebih bijak lagi dalam menggunakan aplikasi Go-Jek, supaya saling menguntungkan.
--	------	---

C. Lampiran Daftar Wawancara dengan Pengguna Aplikasi Go-Jek

No.	Pertanyaan	Jawab
1.	Apakah yang anda ketahui tentang Perusahaan Go-Jek?	Go-Jek merupakan perusahaan yang berjalan dibidang transportasi <i>online</i> dengan menggunakan teknologi sehingga memudahkan banyak orang seperti dizaman sekarang.
2.	Apakah anda sebagai pengguna aplikasi Go-Jek mengetahui hubungan yang timbul antara perusahaan Go-Jek dengan <i>driver</i> ?	Ya, hubungan kemitraan.
3.	Mengapa alasan anda memilih menggunakan aplikasi Go-Jek daripada aplikasi ojek <i>online</i> yang lain?	Karena pada awal dulu, Go-Jek lebih mendominasi dan sekarang sudah setara dengan ojek <i>online</i> yang lain. Selain itu Go-Jek juga memberikan banyak promo dan <i>cashback</i> , serta Go-Jek merupakan karya buatan anak bangsa.
4.	Selama menggunakan	Go-Ride, Go-Food, Go-Car, Go-Send, Go-Box.

	<p>aplikasi Go-Jek, menu layanan apa yang sering digunakan? Dan apakah alasannya menggunakan layanan tersebut?</p>	<p>Karena lebih sering digunakan saja. Go-Ride karena tidak ada kendaraan. Go-Car karena berpergian dengan orang banyak supaya lebih <i>flexible</i>. Go-Food, karena pengen makan dan malas keluar. Go-Send karena mengirim barang saja. Go-Box karena berpindah tempat dengan barang banyak.</p>
5.	<p>Bagaimana tipe para <i>driver</i> yang pernah dijumpai?</p>	<p>Ya, ada yang pernah menyebalkan dan juga yang baik banyak.</p>
6.	<p>Untuk <i>driver</i> yang menyebalkan bagi anda, apakah anda pernah memberikan penilaian buruk? Jika pernah mengapa?</p>	<p>Iya pernah. Ada beberapa alasan sebenarnya. Secara umumnya karena <i>driver</i> tidak melakukan konfirmasi lagi. Hal itu karena pada saat dulu belum ada fitur <i>chat</i> dengan <i>customer</i>. Lalu juga pernah salah menu makanan yang dipesan. Kendaraan tidak sesuai dengan aplikasinya juga. <i>Driver</i> mengajak berbicara ketika perjalanan. <i>Driver</i> lama jalannya. Itu semua ngasih bintang satu sampai dua. Tapi juga pernah bintang lumayan tinggi tapi ulasan buruk.</p>
7.	<p>Ketika anda memberika penilaian buruk kepada <i>driver</i> apakah anda dalam kondisi yang stabil atau emosi?</p>	<p>Emosi.</p>
8.	<p>Apakah anda mengetahui dampaknya, jika anda memberikan penilaian buruk kepada <i>driver</i>?</p>	<p>Iya mengetahui.</p>

9.	Apakah anda pernah mencoba untuk memviralkan <i>driver</i> di sosial media yang kurang membuat anda puas?	Ya pernah satu kali.
10.	Akibat dari penilaian buruk yang anda berikan kepada <i>driver</i> bisa mengakibatkan performa <i>driver</i> menurun bahkan mendapatkan <i>suspend</i> atau putus mitra. Bagaimana menurut anda mengenai hal tersebut?	Ya, jujur kasihan. Tapi menurut saya tidak apa-apa supaya <i>driver</i> mendapatkan pelajaran dan mengambil hikmahnya, supaya tidak mengulangi kembali perbuatannya.
11.	Menurut anda perubahan apa yang harus dilakukan oleh Perusahaan, Pemerintah, dan <i>Driver Ojek Online</i> ?	Untuk Pemerintah diharapkan dapat lebih tegas lagi dalam ikut membuat kebijakan. Untuk perusahaan seharusnya membuat kebijakan lebih ketat dalam menerima mitra kerja. Seperti calon <i>driver</i> dilakukan tes psikologi untuk keamanan bagi penumpang juga. Untuk <i>driver</i> diharapkan dapat memahami SOP dengan jelas.

**D. Dokumentasi Kontrak Elektronik Perjanjian Kemitraan Perusahaan
Go-Jek mengenai *Suspend***



KETENTUAN PENGGUNAAN APLIKASI GOJEK UNTUK MITRA

Pembekuan Sementara dan Pembekuan Permanen

13.1 Anda dapat menghapus Aplikasi Mitra dari ponsel dan/atau tablet Anda setiap saat. Kami tidak memiliki kewajiban apapun kepada Anda terhadap hal-hal yang timbul sejak penghapusan Aplikasi Mitra, pembekuan sementara (*suspend*) atau pembekuan permanen Akun (*putus mitra*) Anda. Akan tetapi, Anda tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Anda yang telah timbul, termasuk namun tidak terbatas pada, setiap kewajiban yang mungkin timbul akibat adanya sengketa, tuntutan, maupun tindakan hukum lainnya yang telah ada, sebelum tanggal penghapusan Aplikasi Mitra, pembekuan sementara (*suspend*) atau pembekuan permanen Akun (*putus mitra*) Anda.

13.2 Akun Anda dapat dibekukan untuk sementara waktu (*suspend*) atau dapat dibekukan secara permanen (*putus mitra*), dengan pemberitahuan yang wajar, tanpa mengesampingkan hak Kami dan/atau tindakan pemulihan lain yang Kami lakukan, karena hal-hal, termasuk namun tidak terbatas pada, sebagai berikut:

- a. Laporan Anda bahwa Akun Anda digunakan atau diduga digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain;
- b. Laporan Anda bahwa ponsel atau tablet pribadi Anda hilang, dicuri atau diretas;
- c. Kami mengetahui atau mempunyai alasan yang cukup untuk menduga bahwa Akun Anda telah dialihkan atau digunakan oleh orang lain;

- d. Kami mengetahui atau dengan alasan yang cukup menduga bahwa telah terjadi hal-hal yang menurut pandangan Kami telah atau dapat merugikan Kami, Anda, Pengguna atau pihak lainnya;
- e. Sistem Kami mendeteksi adanya tindakan yang tidak wajar dari penggunaan Akun Anda atau adanya kewajiban berdasarkan Ketentuan Penggunaan Mitra, Ketentuan Penggunaan Mitra tambahan, Kebijakan, Ketentuan Khusus dan/atau Hukum yang Berlaku yang tidak dipenuhi oleh Akun Anda;
- f. Anda telah meninggal dunia, ditempatkan di bawah perwalian atau pengampunan atau mengalami ketidakmampuan lainnya yang menjadikan Anda tidak cakap hukum berdasarkan Hukum yang Berlaku;
- g. Penggunaan Aplikasi Mitra atau Layanan Gojek oleh Anda atau pihak lain (yang menggunakan Akun Anda) dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Penggunaan Mitra, Ketentuan Penggunaan Mitra tambahan, Kebijakan, Ketentuan Khusus dan/atau Hukum yang Berlaku; dan/atau
- h. Perintah untuk pembekuan Akun, baik sementara atau permanen, yang diterbitkan oleh institusi pemerintah atau moneter terkait atau berdasarkan perintah pengadilan yang diterbitkan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

13.3 Jika Akun Anda dibekukan, baik sementara (suspend) ataupun secara permanen (putus mitra) dan Anda memiliki bukti yang kuat bahwa Akun Anda seharusnya tidak dibekukan, Anda dapat mengajukan keberatan atau banding dengan membuat Laporan kepada Kami dengan menyampaikan bukti-bukti tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Kebijakan. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Laporan Anda, Kami akan, atas kebijakan Kami sepenuhnya, menentukan untuk mengakhiri atau melanjutkan pembekuan terhadap Akun Anda. Pembekuan tidak akan diteruskan apabila Kami memutuskan bahwa hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pembekuan telah diselesaikan.

13.4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembekuan sementara (suspend) dan pembekuan permanen Akun (putus mitra), termasuk mekanisme banding, dijelaskan lebih lanjut dalam Kebijakan sesuai Hukum yang Berlaku.

E. Foto-foto Dokumentasi




Foto wawancara dengan Admin Go-Jek Solo



Foto wawancara dengan Mitra Pengendara Go-Jek Solo



Foto wawancara dengan Mitra Pengendara Go-Jek Solo



Bukti daftar pertanyaan wawancara untuk mitra pengendara Go-Jek Solo






Foto penilaian dan ulasan Mitra Pengendara Go-Jek Solo



Bukti wawancara via daring dengan mitra pengendara Go-Jek



Bukti wawancara via daring dengan mitra pengendara Go-Jek Solo



Foto wawancara dengan perngguna aplikasi Go-Jek



Foto wawancara dengan pengguna aplikasi Go-Jek



Foto wawancara dengan pengguna aplikasi Go-Jek

PENGGUNA APLIKASI
PERTANYAAN NARASUMBER

Nama : Elya
 Jenis kelamin : P
 Asal :
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Burjo/Alvi sk2, 15:13

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang anda ketahui tentang Perusahaan Gojek?	perusahaan gojek
2.	Apakah anda mengetahui hubungan antara perusahaan gojek dengan driver itu apa?	tdk tahu
3.	<i>*jika belum tahu tanyakan:</i> a. menurut anda perusahaan gojek itu sebagai apa? b. menurut anda driver gojek sebagai apa?	
4.	Sejak kapan anda menjadi pengguna aplikasi gojek?	2016 - 2020 aktif
5.	Selama menjadi pengguna aplikasi	

pakai gojek: belum ada grab, gojek murah, titiknya terjangkau

Foto daftar pertanyaan wawancara untuk pengguna aplikasi Go-Jek

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Rizki Fitriana Nur Sahid
2. Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 18 Januari 1999
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Banjarejo, RT 05 RW 01, Tuban, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Umar Sahid
6. Nama Ibu : Eny Rusdatun
7. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri 01 Tuban (Lulus tahun 2010)
 - b. MTs Negeri 1 Karanganyar (Lulus tahun 2013)
 - c. MA Negeri 1 Surakarta (Lulus tahun 2016)
 - d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta (Masuk tahun 2016).
8. Pengalaman Kegiatan :
 - a. Komunitas Sahabat Beasiswa Chapter Solo sebagai Kepala Divisi Entrepreneurship (2017-2019).
 - b. Komunitas Dongeng Keliling Project sebagai Tim Sponsorship (2018-sekarang).
 - c. Komunitas Arsa Solo sebagai Tim Divisi Sponsorship (2019), dan sebagai Koordinator Divisi Public Relationship (2020)
 - d. Relawan Pagelaran Dongeng Jogja dari Rumah Dongeng Mentari (2019).
 - e. Moderator diskusi publik mengenai *Student Exchange* dari Sahabat Beasiswa Chapter Solo (2019).
9. Prestasi :
 - a. Esai terbaik dalam Workshop Kepenulisan Esai “Opini sebagai Konstruksi Paradigma Nalar Kritis Mahasiswa” oleh Lirik Fakultas Syariah IAIN Surakarta (2019).

- b. Tulisan terbaik mingguan pada minggu ke-10 di komunitas 1 Minggu 1 Cerita (2019).

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 April 2020

Rizki Fitriana Nur Sahid